

**AKIBAT HUKUM HAMBATAN AKSES BANTUAN
KEMANUSIAAN OLEH *INTERNATIONAL
COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC)*
DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

**Roni Iman Sianturi
2206200483**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teln. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 April 2026, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RONI IMAN SIANTURI
NPM : 2206200483
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM HAMBATAN AKSES BANTUAN KEMANUSIAAN OLEH INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Internasional.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.
2. Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H.
3. Mirsa Astuti, S.H., M.H.

1.

2.

3.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 20 April Tahun 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : RONI IMAN SIANTURI
NPM : 2206200483
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM HAMBATAN AKSES BANTUAN KEMANUSIAAN
OLEH INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS
(ICRC) DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA
PENGUJI : 1. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H. / NIDN: 0118097203
: 2. Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H. / NIDN: 0120076501
: 3. Mirsa Astuti, S.H., M.H. / NIDN: 0105016901
Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 20 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : RONI IMAN SIANTURI
NPM : 2206200483
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM HAMBATAN AKSES BANTUAN KEMANUSIAAN
OLEH INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS
(ICRC) DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

		
Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H. NIDN: 0118097203	Hi. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H. NIDN: 0120076501	Mirsa Astuti, S.H., M.H. NIDN: 0105016901

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian SKRIPSI Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian SKRIPSI:

NAMA : RONI IMAN SIANTURI
NPM : 2206200483
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM HAMBATAN AKSES BANTUAN KEMANUSIAAN
OLEH INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DI
WILAYAH KONFLIK BERSENJATA

Dosen Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
(NIDN. 0105016901)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 15 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara Strata I bagi:

NAMA : RONI IMAN SIANTURI
NPM : 2206200483
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM HAMBATAN AKSES BANTUAN KEMANUSIAAN
OLEH INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS
(ICRC) DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA
PENDAFTARAN : Tanggal 15 April 2026

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak
memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H.)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIDN. 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RONI IMAN SIANTURI
NPM : 2206200483
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM HAMBATAN AKSES BANTUAN
KEMANUSIAAN OLEH *INTERNATIONAL COMMITTEE
OF THE RED CROSS (ICRC)* DI WILAYAH KONFLIK
BERSENJATA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 2 Maret 2026

Pembimbing


(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.)
NIDN. 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [i](#) umsumedan [t](#) umsumedan [v](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : RONI IMAN SIANTURI
NPM : 2206200483
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM HAMBATAN AKSES BANTUAN KEMANUSIAAN OLEH *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC)* DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA

Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	6 Oktober 2025	Diskusi Judul	
2	17 Oktober 2025	Koreksi Proposal	
3	7 Januari 2026	Seminar Proposal	
4	6 Januari 2026	Perbaikan Proposal	
5	2 Maret 2026	Perbaikan Penulisan BAB 2 dan 3	
6	8 April 2026	Perbaikan lampiran sesuai bab 3	
7	10 April 2026	Perbaikan BAB 2	
8	10 April 2026	Bedah buku	
9	13 April 2026	ACC Skripsi	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.)
NIDN: 010501691



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RONI IMAN SIANTURI
NPM : 2206200483
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM HAMBATAN AKSES BANTUAN KEMANUSIAAN
OLEH INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS
(ICRC) DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 21 April 2026
Saya yang menyatakan



RONI IMAN SIANTURI

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM HAMBATAN AKSES BANTUAN KEMANUSIAAN OLEH *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC)* DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA

Roni Iman Sianturi

Abstrak

Hambatan akses bantuan kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata sering terjadi dan berdampak langsung terhadap keselamatan penduduk sipil. International Committee of the Red Cross (ICRC) sebagai organisasi kemanusiaan yang bersifat netral memiliki mandat untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban konflik bersenjata, namun dalam praktiknya sering menghadapi pembatasan oleh pihak yang berkonflik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer berupa Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 serta bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur terkait, yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum.

Hasil riset dan pembahasan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian akses bantuan kemanusiaan merupakan kewajiban hukum para pihak yang berkonflik berdasarkan prinsip kemanusiaan, netralitas, dan perlindungan penduduk sipil. Oleh karena itu, tindakan menghambat akses bantuan kemanusiaan menimbulkan tanggung jawab hukum internasional dan dalam kondisi tertentu dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius Hukum Humaniter Internasional.

Kata Kunci : Bantuan Kemanusiaan, ICRC, Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter Internasional.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dengan kuasa-Nya memberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Akibat Hukum Hambatan Akses Bantuan Kemanusiaan Oleh *International Committee Of The Red Cross (ICRC)* Di Wilayah Konflik Bersenjata”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Perjalanan Untuk Menyelesaikan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah.

Banyak tantangan, rintangan, dan pengorbanan yang harus dilalui. Namun, dalam setiap kesulitan, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan jalan dan menanamkan keyakinan Serahkanlah perbuatan kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Penulis percaya bahwa skripsi ini bukan hanya hasil kerja keras pribadi, tetapi juga hasil dari doa, dukungan, bimbingan dari banyak pihak dengan tulus memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Berkat, kebaikan, petunjuk dan kemudahan yang selalu mengiringi setiap Langkah penulis, meskipun banyak kesulitan dan keraguan yang datang.
2. Orang tua tercinta Bapak Harry Mulia dan Ibu Rosida Farida, yang penuh rasa cinta kesabaran, dan pengorbanan selalu menjadi pelita dalam setiap

Langkah kehidupan penulis. Doa dan dukungan kalian adalah sumber kekuatan yang terbatas.

3. Adik-adikku Hans, Dinda, Rizky, Moses dan Petra yang menjadi acuan dalam memberi semangat dan dukungan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan dengan segera. Dan seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu Terimakasih sudah memberikan perhatian, dukungan semangat dan doa.
4. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada dosen pembimbing saya yaitu Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H. dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang sangat berharga. Terimakasih atas kesediaannya menjadi dosen pembimbing dan kesediaannya meluangkan waktu dan perhatian dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak MHD Nasir Sitompul, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya sewaktu seminar proposal dan dengan saran-saran yang telah diberikan kepada saya beserta referensi-referensi yang berkaitan dengan judul saya.
8. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, beserta seluruh staf pengajar yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan.

9. Seluruh dosen fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang mengajarkan penulis tidak hanya ilmu pengetahuan di bidang hukum, tetapi juga nilai-nilai moral, etika, dan integritas yang menjadi bekal berharga dalam menjalani kehidupan.
10. Teman-teman terbaik yang selalu ada disaat senang dan sulit dari awal perkuliahan penulis Maksun Adloo, Muhammad Bahagia, Nandhita Aksyani, Syahniah Nabila Terimakasih selalu ada disaat penulis membutuhkan dukungan semangat.
11. Teman seperjuangan Kelas Hukum Internasional Safira, Anandika, Alya, Tasya, Rani, Hayati, Riyan, Gadis, Rara.
12. Untuk seseorang yang tidak dapat penulis sebut Namanya, Terimakasih sudah ada menemani penulis memberikan support dan action di saat penulis sedang dalam keadaan kehilangan minat dalam mengerjakan skripsi.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan bagi penulis, tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Berkah dan Kasih Karunia-Nya kepada kita semua.

Medan, 2 Maret 2026
Hormat Saya,
Penulis

RONI IMAN SIANTURI
NPM: 2206200483

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Tujuan Masalah	9
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional	10
1. Hukum Humaniter Internasional (HHI)	10
2. Akses Bantuan Kemanusiaan	11
3. Hambatan Akses	12
4. ICRC (International Committee of the Red Cross)	12
C. Keaslian Penelitian	13
D. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian	17
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Data Penelitian	18
5. Alat Pengumpul Data	19
6. Analisis Data	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
1. Hukum Humaniter Internasional (HHI)	21
2. International Committee of the Red Cross (ICRC)	25
3. Akses Bantuan Kemanusiaan	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Mekanisme Perlindungan Kemanusiaan Menurut Hukum Humaniter di Wilayah Konflik Bersenjata	28
B. Peran ICRC Dalam Menberikan Akses Bantuan	

Kemanusiaan di Wilayah Konflik Bersenjata	37
1. Peran ICRC Sebagai Inisiator dalam Akses Bantuan Kemanusiaan	41
2. Peran ICRC Sebagai Fasilitator Bantuan Kemanusiaan	42
3. Hambatan dalam Pelaksanaan Akses Bantuan Kemanusiaan	43
C. Hambatan ICRC Dalam Memberikan Akses Bantuan Kemanusiaan di Wilayah Konflik Bersenjata	52
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang atau konflik bersenjata merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan terjadinya pertikaian antara pihak-pihak yang bersengketa melalui penggunaan alat dan metode peperangan tertentu guna mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam konteks hukum internasional, pengaturan mengenai perang atau konflik bersenjata termasuk dalam hukum humaniter internasional, yang merupakan bagian dari hukum publik internasional dan berlaku baik terhadap konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional. Konflik bersenjata internasional sendiri dipahami sebagai penggunaan kekuatan bersenjata oleh dua atau lebih pihak yang saling berhadapan satu sama lain¹. Sejarah menunjukkan bahwa konflik bersenjata tidak hanya melibatkan tindakan yang berkeadilan, tetapi juga sering kali menimbulkan aksi kekejaman yang merugikan banyak pihak.

Hampir setiap konflik yang terjadi di seluruh dunia diwarnai oleh pelanggaran dan kejahatan perang. Mulai dari penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan, pembersihan etnis, pengeboman rumah sakit, tempat ibadah, dan sebagainya. Komunitas internasional tampaknya mengabaikan dan tidak terlalu cerdik merespons permasalahan tersebut; Oleh karena itu, situasi ini hanya meninggalkan catatan sejarah kekerasan. Manusia terus memantik balas

¹ Mirsa Astuti. (2025). "Penyanderaan Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional". Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara, No.1,halaman 161

dendam. Prinsip perlindungan korban perang menjadi dasar moral dan hukum internasional mendasar dalam konteks konflik bersenjata.²

International Committee of the Red Cross (ICRC) merupakan organisasi non-pemerintah yang beranggotakan asosiasi Palang Merah nasional dari berbagai negara dan berkedudukan di Swiss. Statusnya sebagai subjek hukum internasional tidak terlepas dari kontribusinya yang signifikan dalam memberikan bantuan kepada korban perang, khususnya selama Perang Dunia I dan II. Selain itu, ICRC memiliki peran penting dalam proses penyusunan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yang menjadi dasar pengaturan hukum perang atau Hukum Humaniter Internasional. Kendati diakui sebagai subjek hukum internasional, kewenangan ICRC tetap berada dalam lingkup terbatas, yaitu pada aktivitas-aktivitas kemanusiaan. Organisasi ini berfokus memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban konflik bersenjata, baik dalam konteks domestik maupun internasional³

Perkembangan konflik pada abad ke-20 menunjukkan kecenderungan terabaikannya prinsip-prinsip keberadaban perang, termasuk perlindungan terhadap *non-combatant* dan korban militer. Kondisi ini mendorong *International Committee of the Red Cross (ICRC)* untuk memperkuat penghormatan terhadap hak-hak *non-combatant* serta tawanan perang melalui pengembangan Hukum Humaniter Internasional (HHI). HHI merupakan cabang hukum internasional yang diterapkan dalam konteks perang dan konflik bersenjata, dan berfungsi

² Rama Fatihul Ihsan, (2024). "Peran the International Committee of the Red Cross (ICRC) pada Perlindungan Jurnalis Korban Perang Menurut Hukum Humaniter International". Ump press, halaman 387.

³ Sefriani, 2017, *Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 149

mengurangi penderitaan dengan melindungi individu yang tidak dapat membela diri serta mengatur sarana dan metode peperangan.⁴

Konvensi Jenewa 1949 merupakan fondasi utama hukum humaniter internasional yang mengatur perlindungan terhadap korban perang dan telah diterima secara luas oleh hampir seluruh negara di dunia. Sebagai konsekuensi dari sifat universal tersebut, dibutuhkan suatu mekanisme yang menjamin agar ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa benar-benar dihormati dan dilaksanakan dalam situasi konflik bersenjata. Dalam kerangka ini, *International Committee of the Red Cross (ICRC)* menjalankan peran sentral sebagai lembaga kemanusiaan yang netral dan mandiri untuk memastikan perlindungan terhadap penduduk sipil, tawanan perang, serta pihak-pihak lain yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam permusuhan. Namun, pelaksanaan mandat tersebut kerap menghadapi hambatan di lapangan, terutama akibat kepentingan politik dan militer para pihak yang berkonflik, yang pada akhirnya dapat membatasi akses kemanusiaan dan menempatkan personel ICRC dalam kondisi yang berisiko⁵

Hukum Humaniter Internasional pada dasarnya bertujuan menyeimbangkan kebutuhan militer dengan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam sistem internasional yang anarkis, penggunaan kekuatan oleh negara dianggap sah selama dinilai menguntungkan secara rasional. Namun penggunaan kekuatan tersebut sering mengabaikan aspek kemanusiaan. Oleh karena itu, HHI diperlukan

⁴ Ambarwati, Denny Ramadhany, Rina Ruslam, 2012, *Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta : Rajawali Pers, halaman xvii-xxi

⁵ Yehezkiel Rober Antouw. (2020). "Peran International Committee Of The Red Cross Dalam Perlindungan Korban Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949". *Lex Et Societatis*, No.2, halaman 130-132

untuk memastikan bahwa kebutuhan kemanusiaan tetap terlindungi meskipun konflik bersenjata berlangsung.⁶

Terkait aktor yang terlibat, studi Hubungan Internasional secara tradisional menempatkan negara sebagai aktor utama. Namun munculnya aktor non-negara dalam intervensi kemanusiaan—seperti ICRC dan Amnesty International—telah memperluas bentuk interaksi dalam studi ini. Kehadiran aktor-aktor tersebut membuat dinamika konflik semakin kompleks dan sulit diprediksi. ICRC sebagai aktor non-negara dapat beroperasi di berbagai wilayah konflik untuk memastikan kepatuhan terhadap empat Konvensi Jenewa. Sementara Amnesty International berperan dalam advokasi dan perlindungan hak asasi manusia

Dalam pelaksanaannya, mandat kemanusiaan *International Committee of the Red Cross* (ICRC) kerap terhambat oleh berbagai dinamika di wilayah konflik. Pihak-pihak yang berkonflik sering menunjukkan resistensi terhadap prinsip kemanusiaan, sehingga membatasi kemampuan ICRC untuk bekerja secara optimal. Penolakan terhadap akses, pembatasan pergerakan, serta ketidakpatuhan kelompok bersenjata terhadap ketentuan hukum humaniter semakin memperumit implementasi misi perlindungan yang dijalankan ICRC. Kondisi keamanan yang tidak stabil juga menempatkan personel ICRC dalam risiko tinggi, membuat kegiatan kemanusiaan terhambat tidak hanya oleh faktor administratif dan politis, tetapi juga oleh ancaman keselamatan. Oleh karena itu, meskipun ICRC memiliki legitimasi kuat berdasarkan Konvensi Jenewa, realitas lapangan menunjukkan bahwa penerimaan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan oleh para aktor konflik

⁶Ambarwati, *Loc.cit*

masih jauh dari ideal, sehingga membatasi efektivitas perlindungan bagi kelompok rentan dalam situasi perang.⁷

Hambatan terhadap akses bantuan kemanusiaan dalam konflik bersenjata berdampak langsung pada peningkatan kematian warga sipil, terutama akibat kelaparan, penyakit, dan keterbatasan layanan kesehatan. Dalam konteks konflik bersenjata yang berlangsung di Jalur Gaza, akses terhadap bantuan kemanusiaan, khususnya layanan dan bantuan medis, mengalami hambatan yang signifikan. Hambatan tersebut mencakup penutupan dan pembatasan jalur masuk bantuan oleh pihak-pihak yang berkonflik, keterbatasan ketersediaan obat-obatan serta peralatan medis, dan kerusakan fasilitas kesehatan yang mengakibatkan terganggunya operasional rumah sakit. Situasi ini semakin diperburuk oleh pembatasan mobilitas dan masuknya tenaga medis dari luar wilayah konflik, yang berujung pada kekurangan personel kesehatan. Akibatnya, pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban konflik atas bantuan kemanusiaan tidak dapat berjalan secara optimal, meskipun hak tersebut secara tegas dijamin dalam Konvensi Jenewa dan ketentuan hukum humaniter internasional.⁸

Dalam sejumlah konflik kontemporer, pembatasan akses bantuan kemanusiaan bahkan digunakan sebagai bagian dari strategi militer. Teodosijević menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya kelaparan dan malnutrisi di wilayah konflik adalah penerapan strategi *food war*, yaitu

⁷ Syarif Hidayat, (2022) "Perlindungan Anak Terhadap Konflik Bersenjata Menurut ICRC International Committee Of The Red Cross (ICRC) Di Negara Yaman" Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, No.2, halaman 119-120.

⁸ Hairurrahman, Agustinus Supriyanto, (2025) "Distinction Principle: Perlindungan Hukum dan Tantangan Petugas Medis di Jalur Gaza Palestina dalam Perspektif Konvensi Jenewa". Jurnal Ilmu Manajemen, No.2, halaman 1050-1052

penggunaan kelaparan sebagai senjata untuk menekan pihak lawan. Strategi ini dijalankan melalui tindakan represif atau kebijakan yang menutup atau membatasi akses terhadap produksi dan distribusi pangan, termasuk dengan menghambat penyaluran bantuan makanan kepada masyarakat di zona perang. Pola tersebut terlihat dalam berbagai konflik modern, seperti di Suriah, Yaman, dan kawasan lain yang mengalami blokade atau pembatasan akses, sehingga menguatkan pandangan bahwa hambatan akses kemanusiaan kerap menjadi metode perang yang disengaja dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional.⁹

Salah satu contoh paling relevan dalam melihat dinamika konflik bersenjata modern adalah konflik berkepanjangan yang melibatkan aktor negara dan non-negara, yang sekaligus menyoroti lemahnya efektivitas norma hukum humaniter internasional. Konflik Israel–Palestina menunjukkan bagaimana kewajiban fundamental HHI termasuk kewajiban menjamin akses kemanusiaan sering tidak dijalankan secara konsisten. Penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya otoritas tertinggi yang dapat memaksa semua pihak telah menjadi masalah dalam penegakan hukum humaniter internasional, dan bahwa tanpa otoritas tersebut, penegakan hukum humaniter internasional akan tetap menjadi suatu hal yang sulit dilakukan. Hambatan sistemik juga muncul melalui mekanisme politik seperti hak veto, yang kerap digunakan untuk kepentingan sepihak, sebagaimana ketika resolusi gencatan senjata di veto oleh Amerika, sehingga hak veto digunakan demi

⁹ Farhan Arda Nugraha, Deasy Silvyia Sari, Kiagus Zaenal Mubarak (2022). “Bantuan Kemanusiaan UNICEF terhadap Anak-Anak terdampak Kelaparan dan Malnutrisi dalam Konflik Yaman”. *Jurnal Transborders*, No.1, halaman 32-35.

keuntungannya sendiri. Di sisi lain, mekanisme akuntabilitas seperti ICC pun terbatas karena penegakan hukumnya masih lemah, yurisdiksinya hanya berlaku bagi negara anggota, dan lembaga tersebut tidak dapat mengadili.¹⁰

Keseluruhan kondisi ini menunjukkan adanya erosi aturan hukum internasional, ketika pengabaian berulang terhadap kewajiban dasar HHI melemahkan kredibilitas dan efektivitas kerangka hukum internasional secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengabaian berulang terhadap kewajiban dasar HHI telah mempercepat erosi aturan hukum internasional. Temuan sebelumnya menegaskan bahwa ketidakjelasan ruang lingkup aplikasi HHI dan lemahnya kepatuhan pihak-pihak yang berkonflik berpotensi mengikis efektivitas hukum perang. Di samping itu, aktor proksi dan kelompok non-negara sering melanggar aturan dasar *International Humanitarian Law* (IHL) tanpa konsekuensi, sementara berbagai pelanggaran berat tidak mendapat pertanggungjawaban memadai. Hambatan akses di wilayah konflik juga menghalangi pemenuhan bantuan kemanusiaan, sebagaimana disebutkan bahwa wilayah tertentu sulit diakses sehingga bantuan kemanusiaan terhambat. Keseluruhan persoalan tersebut menegaskan bahwa melemahnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fundamental HHI berdampak langsung pada menurunnya efektivitas dan kredibilitas kerangka hukum internasional.¹¹

¹⁰ Muhammad Fadli, Ilham Aji Pangestu, Fitri. (2025). "Problematika Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Israel dan Palestina". *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, No.3, halaman 874-876.

¹¹ Firman Gunawan, dkk. (2025) "Tantangan Baru Bagi Hukum Humaniter Internasional Dalam Menghadapi Ancaman Hibrida dan Konflik Asimetris". *Journals of Law and Nation*, No.2, halaman 405-412

Pembatasan akses di wilayah konflik sering kali disertai meningkatnya ancaman terhadap pekerja kemanusiaan, termasuk serangan langsung terhadap konvoi dan personel yang bertugas. Studi mencatat bahwa relawan kerap menghadapi serangan langsung, hambatan administratif, dan pelanggaran terhadap hak-hak mereka, dan dalam konflik Israel–Palestina banyak di antara mereka terbunuh, terluka, hilang, atau ditangkap bahkan disandera saat melaksanakan misi kemanusiaannya. Insiden seperti tewasnya Razan al-Najjar pada 2018, tiga relawan yang terluka pada 7 Oktober 2023, dan tujuh relawan *World Central Kitchen* (WCK) yang menjadi korban pada 2024 menunjukkan bahwa ancaman tersebut terjadi secara berulang dan bersifat sistematis. Situasi ini menegaskan perlunya evaluasi ulang terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi ICRC dan pekerja kemanusiaan yang berada di garis depan penyaluran bantuan di tengah konflik bersenjata.¹²

Kesenjangan antara ketentuan normatif Hukum Humaniter Internasional dan praktik di lapangan masih menjadi permasalahan yang nyata dalam konflik bersenjata. Secara hukum, para pihak yang berkonflik memiliki kewajiban untuk memberikan akses yang cepat dan tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan. Namun dalam praktiknya, pemberian bantuan tersebut sering terhambat oleh berbagai faktor, seperti birokrasi, penolakan izin, maupun penundaan distribusi yang justru memperburuk kondisi masyarakat sipil.

Meskipun Hukum Humaniter Internasional menegaskan prinsip imparialitas dan netralitas dalam penyaluran bantuan kemanusiaan, realitas di lapangan

¹² Rama Fatihul Ihsan, Rahtami Susanti. (2024). “Perlindungan Relawan Kemanusiaan Pada Konflik Bersenjata Israel dan Palestina”. *Collegium Studiosum Journal*, No.2, halaman 398-399

menunjukkan adanya kecenderungan politisasi serta pengalihan bantuan berdasarkan kepentingan tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar kemanusiaan belum sepenuhnya dihormati oleh para pihak dalam konflik. Dengan demikian, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akibat Hukum Hambatan Akses Bantuan Kemanusiaan oleh *International Committee Of Red Cross (ICRC)* di Wilayah Konflik Bersenjata”**.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Mekanisme Perlindungan Kemanusiaan Menurut Hukum Humaniter di Wilayah Konflik Bersenjata?
- b. Bagaimana Peran ICRC Dalam Memberikan Akses Bantuan Kemanusiaan di Wilayah Konflik Bersenjata?
- c. Apa Hambatan ICRC Dalam Memberikan Akses Bantuan Kemanusiaan di Wilayah Konflik Bersenjata?

2. Tujuan Masalah

- a. Untuk Mengetahui Mekanisme Perlindungan Kemanusiaan Menurut Hukum Humaniter di Wilayah Konflik Bersenjata
- b. Untuk Menjelaskan Peran ICRC Dalam Memberikan Akses Bantuan Kemanusiaan di Wilayah Konflik Bersenjata
- c. Untuk Menganalisis Hambatan ICRC Dalam Memberikan Akses Bantuan Kemanusiaan di Wilayah Konflik Bersenjata

3. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi Pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum

Humaniter Internasional, dengan memperjelas pengaturan serta penerapan kewajiban para pihak dalam konflik bersenjata terkait pemenuhan akses bantuan kemanusiaan oleh ICRC di wilayah konflik bersenjata. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur dan menjadi rujukan bagi kajian akademik mengenai hambatan-hambatan yang muncul dalam penyaluran bantuan kemanusiaan serta implikasinya terhadap perlindungan korban konflik.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan Bagi pemerintah, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan atau menyempurnakan kebijakan yang mendukung penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional, khususnya dalam menjamin akses dan perlindungan terhadap kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh ICRC di wilayah konflik bersenjata. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi organisasi kemanusiaan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi pelaksanaan bantuan di lapangan, serta secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan perlindungan masyarakat sipil yang menjadi korban konflik bersenjata.

B. Definisi Operasional

1. Hukum Humaniter Internasional (HHI)

Hukum Humaniter Internasional (HHI), sebagai bagian dari hukum internasional, berfungsi sebagai instrumen yang dapat digunakan oleh seluruh negara termasuk negara yang berada dalam kondisi damai atau netral untuk

berkontribusi dalam meminimalkan penderitaan masyarakat yang terdampak konflik bersenjata di berbagai wilayah¹³.

Hukum Humaniter Internasional sebagai seperangkat aturan internasional yang dibentuk melalui perjanjian maupun kebiasaan internasional, yang secara khusus ditujukan untuk menangani persoalan kemanusiaan yang timbul akibat sengketa bersenjata, baik internasional maupun non-internasional. Aturan ini berfungsi membatasi kewenangan para pihak yang berkonflik dalam menentukan metode dan sarana berperang, serta melindungi individu dan harta benda yang berpotensi terdampak oleh sengketa tersebut.¹⁴

2. Akses Bantuan Kemanusiaan

Dalam praktik menunjukkan bahwa akses bantuan seringkali dipengaruhi oleh tindakan pihak berkonflik. Misalnya, blokade yang dilakukan Israel menyulitkan ICRC untuk memberikan bantuan, meskipun pihak-pihak dalam konflik berkewajiban memberi jalur aman bagi operasi kemanusiaan sesuai HHI. Selain itu, akses juga mencakup perlindungan terhadap pergerakan dan personel, di mana jurnal mencatat bahwa bantuan ICRC tidak jarang diserang oleh tentara Israel ketika menjalankan operasi di Gaza, sehingga menghambat kemampuan organisasi untuk bergerak dan mendistribusikan bantuan secara aman.¹⁵

3. Hambatan Akses

Hambatan hukum atau birokrasi tercermin dalam bentuk blokade, pembatasan pergerakan, atau penutupan akses yang dilakukan oleh pihak yang

¹³ Ambarwati, *Op.cit.*, halaman xi

¹⁴ Mirsa Astuti, (2024), *Hukum Humaniter Internasional*, Medan: Umsu Press, halaman 3

¹⁵ Rama Fatihul Ihsan, *Op.cit.*, halaman 389

berkonflik, sehingga menghambat distribusi bantuan kemanusiaan. Hal ini tampak, misalnya, ketika blokade yang dilakukan menyulitkan ICRC untuk memberikan bantuan, walaupun seharusnya para pihak memberikan jalur evakuasi tanpa hambatan sebagaimana diatur dalam Hukum Humaniter Internasional. Blokade semacam ini merupakan bentuk hambatan struktural karena menghalangi akses masuknya personel kemanusiaan maupun bantuan material¹⁶

4. ICRC (*International Committee of the Red Cross*)

ICRC dioperasionalkan sebagai organisasi kemanusiaan independen dan netral yang memperoleh mandat resmi dari Konvensi Jenewa untuk melindungi korban konflik bersenjata serta memastikan kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional. Mandat tersebut ditegaskan melalui ketentuan bahwa negara-negara pihak Konvensi memberikan kewenangan kepada ICRC untuk melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap implementasi HHI di medan konflik. Secara operasional, ICRC bertindak sebagai penyedia bantuan kemanusiaan, pelaksana pemantauan hukum, dan mediator antara pihak-pihak yang bertikai dalam rangka menjamin akses kemanusiaan yang aman. fungsi operasional ICRC, terutama yang berkaitan dengan pemberian bantuan langsung, perlindungan warga sipil, dan negosiasi akses di wilayah konflik, termasuk tantangan diplomatik yang dihadapi ketika berupaya memasuki atau bergerak di area pertempuran.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, halaman 389-390

¹⁷ Nadhira Barakatullah Asura. (2025). "The role of the ICRC in dealing with the syrian conflict based on the analysis of norm entrepreneur theory". *Journal of Law and Social Transformation*, No.1, halaman 65-71

C. Keaslian Penelitian

Meskipun kajian mengenai Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan ICRC telah banyak dilakukan, fokus pada hambatan akses bantuan kemanusiaan ICRC sebagai studi indikator untuk menilai erosi HHI masih memiliki celah penelitian yang harus diisi. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara norma HHI yang menuntut akses cepat dan tanpa hambatan dengan realitas lapangan yang ditandai oleh blokade, serangan terhadap personel dan politisasi bantuan.

Jurnal Mohammad Makhdum Ibrahim dan Neyna Meylani (2024) dengan judul “Hambatan Dan Solusi Terkait Perlindungan Hak Anak di Palestina Dalam Prespektif Hukum Humaniter Internasional” Fokus umumnya menitikberatkan pada perlindungan kelompok rentan seperti anak korban konflik di Palestina atau pada pemetaan pelanggaran HHI secara normatif, penelitian ini menempatkan hambatan akses sebagai indikator struktural yang mencerminkan melemahnya implementasi HHI di berbagai konflik kontemporer. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan membandingkan pola hambatan di sejumlah konflik, sehingga tidak terbatas pada satu studi kasus sebagaimana penelitian terdahulu. Penelitian ini juga menilai hambatan akses dalam kaitannya dengan mandat khusus ICRC serta mengevaluasi sejauh mana kegagalan akses dipengaruhi oleh kekosongan norma, tafsir hukum, atau lemahnya mekanisme akuntabilitas internasional suatu aspek yang belum dieksplorasi secara mendalam dalam karya-karya sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru berupa analisis terintegrasi antara

norma HHI dan praktik lapangan, serta menghasilkan rekomendasi hukum dan kebijakan yang secara langsung relevan bagi aktor kemanusiaan dan negara pihak dalam meningkatkan efektivitas penerapan HHI.

Jurnal Rizal Agus Pramudiansyah (2022) dengan Judul “ Peran International Committee Of The Red Cross (ICRC) Dalam Perlindungan Warga Sipil Korban Konflik Bersenjata (Studi Kasus: Konflik Rusia-Ukraina 2022) “ Penelitian Rizal menggunakan metode kualitatif deskriptif dan Fokus pada bentuk-bentuk perlindungan dan bantuan ICRC terhadap warga sipil, seperti distribusi kebutuhan pokok, dukungan medis, aktivasi Central Tracing Agency, dan pemantauan perlakuan terhadap tawanan perang. Dengan demikian, penelitian tersebut memposisikan ICRC sebagai pelaksana mandat kemanusiaan yang memberi perlindungan kepada korban.

Jurnal Andes Sebayang, dkk (2025) dengan Judul “ Peran Lembaga Internasional Dalam Penegakan Hukum Humaniter: Evaluasi Efektivitas Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB Dan Palang Merah Internasional Dalam Menanggulangi Pelanggaran Hukum Pada Konflik Bersenjata “Peneliti Menggunakan Pendekatan Kualitatif dan Fokus mengkaji efektivitas lembaga internasional, termasuk misi pemeliharaan perdamaian PBB dan Palang Merah Internasional, dalam merespons pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (HHI). Studi tersebut menekankan tantangan kelembagaan seperti keterbatasan mandat, hambatan koordinasi, dan kendala operasional yang berdampak pada penanganan pelanggaran hukum perang. Meskipun penelitian tersebut menyentuh isu keterbatasan akses kemanusiaan

Kajian ini memiliki karakteristik yang membedakannya dari studi-studi terdahulu yang umumnya memusatkan perhatian pada perlindungan kelompok rentan dalam konteks konflik tertentu atau hanya melakukan analisis normatif terhadap pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. Penelitian sebelumnya cenderung menelaah perlindungan anak atau warga sipil dalam satu wilayah konflik saja, serta melihat ICRC semata sebagai pelaksana tugas kemanusiaan tanpa mengkaji hambatan akses yang secara langsung memengaruhi kinerjanya. Terdapat juga penelitian yang mengulas peran lembaga internasional secara umum, tetapi tidak memberikan fokus khusus pada persoalan terhambatnya jalur bantuan kemanusiaan. Berbeda dari pendekatan tersebut, penelitian ini menempatkan hambatan akses sebagai isu pokok yang mencerminkan kelemahan implementasi HHI dalam berbagai situasi konflik. Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini mengidentifikasi pola hambatan di beragam konteks, menghubungkannya dengan mandat khusus ICRC, serta menilai faktor-faktor seperti kekosongan pengaturan, perbedaan interpretasi hukum, dan kurang efektifnya mekanisme pertanggungjawaban internasional. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru melalui analisis yang mengintegrasikan norma hukum dengan kondisi faktual di lapangan, serta menawarkan rekomendasi hukum yang lebih tepat guna bagi penguatan perlindungan kemanusiaan.

D. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian merupakan pengetahuan tentang cara-cara melakukan penelitian dengan teratur dan sistematis. Dengan kata lain, metodologi penelitian hukum adalah ilmu yang membahas metode penyidikan hukum secara teratur dan

sistematis, yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan panduan tentang bagaimana seorang peneliti bisa mempelajari, menganalisis, dan memahami ketika melakukan penelitian hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metodologi Adalah elemen yang sangat penting dalam penelitian hukum.¹⁸

Penelitian adalah aktivitas ilmiah yang melibatkan analisis dan pembentukan, yang dilakukan dengan cara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti mengikuti metode tertentu, sistematis berarti berlandaskan pada suatu sistem, sementara konsisten mengacu pada tidak adanya pertentangan dalam suatu kerangka yang ditetapkan. Tentu saja, dalam konteks penelitian hukum, seseorang dapat melaksanakan berbagai kegiatan untuk mengungkapkan kebenaran hukum yang ia teliti.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji aturan hukum atau norma hukum dalam sistem perundang-undangan, Keputusan pengadilan, perjanjian, doktrin hukum. Tujuannya untuk menghasilkan Preskripsi hukum, yaitu teori atau konsep yang dapat menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi²⁰.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian Deskriptif merupakan mendiskripsikan atau menjelaskan subjek dan

¹⁸ Eka N.A.M. Sihombing, dan Cyintia Hadita, (2022), *Penelitian Hukum*, Malang : Setara Press, Halaman 2-3

¹⁹ Ibid

²⁰ Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum* , Mataram: Mataram University Press, halaman 45-47

objek studi sesuai dengan cara temuan penelitian menyajikannya, tanpa membuat penilaian apa pun tentang hasil penelitian tersebut.²¹

3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan Pendekatan penelitian yaitu pendekatan penelitian hukum normatif, yang dalam hal ini berdasarkan kepada perjanjian internasional atau konvensi yang berhubungan dengan penelitian penulis saat ini. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap teks-teks hukum yang relevan, baik yang ada dalam peraturan perundang-undangan, hukum internasional (seperti perjanjian internasional), maupun sumber hukum islam seperti Al-Qur'an, As-sunnah, ijma, dan giyas. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menjawab rumusan masalah dengan membandingkan bagaimana aturan dari ketiga sistem hukum tersebut berlaku. Kedua, pendekatan kasus yang berfokus pada analisis terhadap kasus hukum yang ada. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata dan bagaimana putusan pengadilan atau keputusan lembaga hukum lainnya dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang topik hukum yang diteliti.²²

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qu'ran dan Hadist,

يُحِبُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ ۖ تَعْتَدُوا وَلَا يُقَاتِلُونَكُمْ الَّذِينَ اللَّهُ سَبِيلِ فِي وَقَاتُوا
الْمُعْتَدِينَ

²¹ *Ibid.*, Halaman 128

²² *Ibid.*, halaman 45-47

Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Baqarah: 190)

- b. Data Sekunder yang merupakan data tambahan, termaksud dokumen resmi, buku, laporan penelitian, dan lain-lain, seperti peraturan perundang-undangan, laporan, dokumen, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - (1) Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki.²³ yang dalam penelitian ini terdiri atas instrumen hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, meliputi Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977, Statuta Roma 1998, serta aturan kebiasaan Hukum Humaniter Internasional (Customary IHL). Selain itu, data primer diperoleh dari dokumen resmi *International Committee of the Red Cross (ICRC)* seperti laporan tahunan, laporan situasional terkait akses bantuan kemanusiaan, serta pernyataan resmi mengenai hambatan operasional di wilayah konflik bersenjata
 - (2) Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai literatur yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Sumber tersebut antara lain buku-buku

²³ Ramlan *et.al.* 2024, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: Umsu Press, halaman 33

mengenai Hukum Humaniter Internasional, Hukum Internasional Publik, Hukum Perang, serta metodologi penelitian hukum

- (3) Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep penting terkait Hukum Humaniter Internasional. Bahan tersebut meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta glosarium terminologi kemanusiaan yang diterbitkan oleh ICRC dan PBB. Sumber-sumber ini membantu peneliti memahami istilah teknis seperti *non-combatant*, *humanitarian access*, *protected persons*, dan konsep kunci lainnya yang relevan dengan analisis mengenai hambatan akses bantuan kemanusiaan.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan yaitu Studi Kepustakaan (*library research*) dengan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier seperti konvensi yang diatur oleh hukum internasional yaitu Konvensi Jenewa 1949 atau konvensi lainnya menurut hukum humaniter internasional, hasil-hasil penelitian terdahulu yang berikatan dengan rumusan masalah yang akan diteliti baik dalam bentuk jurnal nasional dan jurnal internasional, skripsi, dan lain sebagainya serta mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan offline (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) ataupun perpustakaan online dengan cara searching melalui

media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.²⁴

²⁴ Muhaimin, *Op.Cit.*, halaman 68

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional

Menurut kajian komite palang merah internasional (*International Committee of the Red Cross*) Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat ketentuan hukum yang dibentuk untuk alasan kemanusiaan, untuk membatasi akibat dari konflik bersenjata. HHI melindungi orang yang tidak berpartisipasi dalam peperangan dan membatasi cara dan penggunaan metode berperang. Dalam istilah lain hukum humaniter internasional dikenal pula dengan istilah hukum perang (*law of war*) atau hukum tentang konflik bersenjata.²⁵

Menurut Jean Pictet, Hukum Humaniter Internasional dalam arti luas adalah seluruh ketentuan internasional, baik tertulis maupun kebiasaan, yang bertujuan menjamin penghormatan terhadap individu dan kesejahteraan saat konflik bersenjata.²⁶

Sejarah mencatat bahwa setiap bangsa sejak awal peradabannya mempunyai aturannya sendiri yang merupakan pembatasan-pembatasan perilaku dalam melakukan permusuhan atau yang biasa disebut perang. Pembatasan dalam hubungan permusuhan ini dapat ditemukan pada banyak kebudayaan dan biasanya berasal dari nilai-nilai agama dan perkembangan

²⁵ Muh. Risnain *et.al*, 2023, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana, halaman 251

²⁶ Arlina Permanasari *et.al*, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Miamita, halaman 9

filosofi militer itu sendiri. Sampai dengan pertengahan abad 19, aturan-aturan tentang perang hanya bersifat kebiasaan. Aturan-aturan yang sudah ada sejak waktu yang sangat lama ini sampai sekarang masih diakui eksistensinya sebagai kebutuhan dari peradaban itu sendiri, yang mengembangkan aturan-aturan mengenai perang dengan tujuan untuk meminimalisir kekerasan karena pembatasan kekerasan yang demikian adalah esensi dari peradaban.²⁷

Adapun tujuan utama (*main purpose*) Hukum humaniter internasional adalah mempertahankan kemanusiaan (*maintain humanity*), menyelamatkan nyawa (*saving lives*), dan mengurangi penderitaan (*reducing suffering*), orang-orang yang menjadi korban atau terdampak oleh adanya konflik bersenjata. Dengan kata lain, tujuan HHI adalah memberikan perlindungan kepada penduduk sipil dan objek-objek sipil serta orang-orang yang tidak lagi mengambil bagian dalam pertempuran.²⁸

Menurut Mochtar Kusumaadmadja, Hukum Humaniter itu adalah Sebagian dari hukum perang yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang berlainan dengan bagian hukum perang yang mengatur peperangan itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu, misalnya senjata-senjata yang dilarang.²⁹

Dalam konteks tersebut, Hukum Humaniter Internasional (HHI) dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang, karena alasan kemanusiaan dibuat

²⁷ *Ibid.*, halaman 5

²⁸ Umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 4

²⁹ Kgph, 2007, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Pt.Rajagrafindo Persada, halaman

untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Hukum Humaniter Internasional/HHI adalah istilah lain dari hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*).³⁰

Menurut KGPH. Haryomataram, tujuan utama hukum humaniter yaitu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita/menjadi korban perang, baik mereka yang secara nyata/aktif turut serta dalam permusuhan (*kombatan/combatant*) maupun tidak turut serta dalam permusuhan (*penduduk sipil/civilian population*). Adapun tujuan hukum humaniter dalam berbagai kepustakaan yaitu: memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*); menjamin HAM yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh; mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Di sini yang terpenting adalah asas perikemanusiaan.³¹

Tujuan yang dimaksud adalah pertama, untuk melindungi orang yang tidak ikut bermusuhan, seperti orang-orang yang terluka, yang terdampar dari kapal, tawanan-tawanan perang dan orang-orang sipil, sehingga orang-orang itulah yang tidak boleh dijadikan sasaran dan korban akibat kejahatan perang yang terjadi. Kedua, bertujuan untuk membatasi akibat kekerasan dalam peperangan dalam rangka mencapai tujuan konflik tersebut. Pelanggaran

³⁰ Indah Sari. (2021). "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, No.2. halaman 25

³¹ *Ibid.*, halaman 36-37

terhadap ketentuan dan aturan perang dalam Konvensi Genewa merupakan sebuah kejahatan perang sebagaimana juga yang disebutkan di dalam Pasal 8 huruf (a) Statuta Roma.³²

Selain memiliki tujuan tertentu, Hukum Humaniter Internasional juga didasarkan pada sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan konflik bersenjata. Salah satu prinsip utama adalah prinsip pembedaan (*distinction*) antara kombatan dan penduduk sipil. Prinsip ini menegaskan bahwa hanya kombatan yang boleh menjadi sasaran serangan militer, sedangkan penduduk sipil harus dilindungi dari serangan langsung. Selain itu terdapat pula prinsip larangan menyerang mereka yang berada dalam keadaan *hors de combat*, yaitu kombatan yang sudah tidak lagi terlibat dalam pertempuran karena terluka, sakit, atau telah menyerah, sehingga mereka tidak boleh dijadikan objek serangan. Hukum Humaniter Internasional juga mengenal prinsip larangan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu, yang menegaskan bahwa penggunaan kekerasan dalam konflik bersenjata tidak boleh menyebabkan penderitaan yang berlebihan atau tidak diperlukan. Di samping itu terdapat pula prinsip proporsionalitas, yaitu bahwa serangan militer harus mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan militer yang diharapkan dengan potensi kerugian terhadap penduduk sipil. Prinsip lainnya adalah prinsip kepentingan militer, yang mengakui bahwa tindakan militer dapat dilakukan untuk mencapai tujuan militer yang sah, namun tetap harus memperhatikan batasan-batasan kemanusiaan.

³² *Ibid.*, halaman 41

Selanjutnya, terdapat pula prinsip kemanusiaan, yang menegaskan bahwa setiap manusia harus tetap diperlakukan secara manusiawi bahkan dalam situasi konflik bersenjata sekalipun. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa Hukum Humaniter Internasional bertujuan untuk membatasi dampak konflik bersenjata serta memastikan bahwa perlindungan terhadap manusia tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan militer.³³

Di samping prinsip-prinsip tersebut, Hukum Humaniter Internasional juga memiliki sumber-sumber hukum yang menjadi dasar berlakunya aturan-aturan tersebut. Sumber-sumber hukum humaniter internasional pada dasarnya berasal dari berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur pembatasan penggunaan kekuatan dalam konflik bersenjata. Salah satu sumber utama HHI adalah perjanjian internasional (*treaties*) yang merupakan persetujuan tertulis antarnegara yang diatur oleh hukum internasional dan menetapkan kewajiban yang mengikat bagi negara-negara pihak. Dalam konteks Hukum Humaniter Internasional, perjanjian yang paling penting antara lain adalah Konvensi Jenewa I-IV beserta Protokol Tambahannya serta Konvensi *Den Haag* dan deklarasi tambahannya.³⁴ Tujuan dari konvensi den haag tersebut adalah membatasi pengaruh-pengaruh kekerasan dan tipu muslihat sehingga tidak melanggar batas-batas yang diperlukan dalam suatu operasi militer. Jika hukum den haag lebih menitikberatkan pada pengukuhan kaedah-kaedah internasional berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer, maka hukum jenewa lebih menekankan pada perlindungan, penghormatan

³³ *Ibid.*, halaman 37-38

³⁴ *Ibid.*, halaman 38

dan perlakuan manusiawi terhadap personil militer yang tidak terlibat lagi terlibat lagi dalam pertempuran, demikian pula orang-orang sipil yang tidak terlibat secara aktif dalam pertempuran.³⁵

Selain perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) juga merupakan sumber penting HHI yang terbentuk dari praktik negara-negara yang diterima sebagai hukum dan digunakan apabila suatu permasalahan belum diatur secara jelas dalam perjanjian internasional. Di samping itu, sumber lain dari HHI adalah prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, seperti prinsip keadilan, itikad baik, dan kejujuran yang diterapkan secara universal dalam berbagai sistem hukum. Selanjutnya, putusan pengadilan internasional serta ajaran para ahli hukum internasional yang memiliki otoritas tinggi juga digunakan sebagai sarana tambahan untuk menentukan dan menafsirkan aturan-aturan dalam Hukum Humaniter Internasional.³⁶

2. Bantuan Kemanusiaan

Organisasi internasional memiliki peran penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan pada situasi krisis. Hal ini karena organisasi internasional merupakan suatu bentuk hubungan interaksi antara berbagai pihak baik negara maupun non-negara yang kemudian membentuk suatu kelembagaan dengan asas, tujuan, serta keanggotaan yang jelas. Selain itu, organisasi internasional juga dapat berperan dalam berbagai upaya penanganan konflik dan pemberian

³⁵ Abdul Ghani Abdul Hamid Mahmud, 2008, *Perlindungan Korban Konflik Bersenjata dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam*, Indonesia: Komite Internasional Palang Merah, halaman 3-4

³⁶ Indah, *Op.cit.*, halaman 39

bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak krisis. Bahkan organisasi internasional dapat dipahami sebagai organisasi pelayanan manusia yang membawa misi sosial dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, kedermawanan, dan kebersamaan.³⁷

Jean Pictet menjelaskan bahwa hukum humaniter internasional merupakan bagian dari hukum internasional yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan dan berorientasi pada perlindungan individu. Ia menyatakan bahwa hukum humaniter lahir dari "*a feeling for humanity*" dan berfungsi untuk melindungi manusia dalam situasi konflik bersenjata. Lebih lanjut, Pictet menegaskan bahwa hukum humaniter merupakan transformasi nilai moral kemanusiaan ke dalam norma hukum internasional. Dalam konteks ini, bantuan kemanusiaan dapat dipahami sebagai manifestasi konkret dari prinsip-prinsip tersebut, khususnya dalam kerangka hukum Jenewa yang bertujuan melindungi individu yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam permusuhan. Dengan demikian, pemberian bantuan kemanusiaan bukan sekadar tindakan moral, melainkan juga merupakan kewajiban yang memiliki dasar hukum dalam hukum humaniter internasional.³⁸

Bantuan kemanusiaan dalam situasi konflik bersenjata pada dasarnya mencakup berbagai kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup penduduk sipil.

³⁷ Nadila Auludya Rahma Putri, Vini Oktaviani, Soni Akhmad Nulhaqim. (2022). "Upaya Organisasi Internasional Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan di Yaman". Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, No.2, halaman 164

³⁸ The Principles of International Humanitarian Law "by J.Pictet" <https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S0020860400011451a.pdf> (diakses pada senin, 15 maret 2026, 18:56)

Bantuan tersebut dapat berupa suplai makanan, obat-obatan, perawatan medis, air bersih, tempat tinggal, serta bantuan lain yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan warga sipil yang terdampak konflik. Bantuan tersebut tidak boleh dihalangi oleh pihak yang berkonflik karena merupakan bagian dari perlindungan kemanusiaan yang dijamin dalam Hukum Humaniter Internasional. Terlepas dari pihak mana mereka berada dalam konflik, bantuan berupa suplai makanan, obat-obatan, perawatan medis, air bersih, tempat tinggal dan bantuan lain yang diperlukan untuk kelangsungan hidup warga sipil tidak boleh dihalangi.³⁹

Dalam hukum internasional, operasi kemanusiaan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang menjadi pedoman bagi para aktor kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya. Prinsip tersebut meliputi ketidakberpihakan, netralitas, dan kemandirian yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tindakan kemanusiaan di berbagai situasi krisis. Prinsip kemanusiaan tersebut memiliki peranan penting dalam penanganan krisis kemanusiaan dan digunakan oleh para aktor kemanusiaan untuk mendasari tindakan mereka dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak konflik maupun bencana.⁴⁰

Dasar hukum pemberian bantuan kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional dapat ditemukan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Konvensi Jenewa IV secara khusus mengatur mengenai

³⁹ Mohamad Dzikie Aulia Al Farauqi & Mariana. (2024). "Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel ke Gaza Pasca-Serangan Hamas 7 Oktober 2023". *Jurnal Icmes*, No.1. halaman 15

⁴⁰ Aulia Karin Salsabila & Hasbi Aswar. (2023). "Analisis Peran Medecins Sans Frontieres Terhadap Krisis Kemanusiaan di Suriah Melalui Pendekatan Prinsip Kemanusiaan". *Hasanuddin Journal of International Affairs*, No.2. halaman 113

perlindungan terhadap penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan penduduk sipil, termasuk pemberian bantuan kemanusiaan. Dalam Protokol Tambahan 1977 juga diatur mengenai perlindungan umum terhadap penduduk sipil, bantuan kepada penduduk sipil (*relief in favour of the civilian population*), serta perlakuan terhadap penduduk sipil yang berada dalam kekuasaan pihak yang bersengketa.⁴¹ Dasar hukum pemberian bantuan kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional juga diatur dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949. Konvensi tersebut menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata wajib memberikan izin terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil yang membutuhkan. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 23 Konvensi Jenewa IV yang menyatakan bahwa pihak yang bersengketa harus memperbolehkan lalu lintas pengiriman bahan-bahan seperti obat, makanan, dan pakaian, serta tidak boleh mengalihkan atau menghambat rombongan bantuan yang bertujuan untuk menyalurkan bantuan material kepada korban konflik.⁴²

Organisasi kemanusiaan internasional memiliki peran penting dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak konflik bersenjata. Salah satu organisasi yang aktif menjalankan misi kemanusiaan di wilayah konflik adalah *Médecins Sans Frontières (MSF)*. Organisasi ini dikenal sebagai

⁴¹ Gede Genni Nanda Mahardika, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini. (2021). "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Konflik Bersenjata Israel-Palestina Dalam Kasus Operation Cast Lead 27 Desember 2008-20 Januari 2009). e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, No.2. halaman 592

⁴² Rama, *Loc. cit.*

lembaga kemanusiaan internasional yang memberikan layanan kesehatan dan bantuan medis bagi korban konflik di berbagai wilayah dunia. Dalam konteks konflik etnis Rohingya di Myanmar, MSF berperan dalam memberikan bantuan medis kepada masyarakat yang terdampak krisis kemanusiaan. Hal ini sebagaimana dinyatakan bahwa *Doctors Without Borders (Médecins Sans Frontières)* adalah contoh nyata dari sebuah organisasi internasional yang bekerja untuk memberikan bantuan medis di daerah-daerah yang dilanda konflik, termasuk krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar.⁴³

Dalam praktiknya, pelaksanaan bantuan kemanusiaan sering kali menghadapi berbagai hambatan, terutama yang berkaitan dengan akses ke wilayah konflik. Kebijakan pemerintah atau kondisi politik di suatu negara dapat membatasi ruang gerak organisasi kemanusiaan dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembatasan tersebut dapat berdampak langsung terhadap efektivitas respon kemanusiaan yang dilakukan oleh organisasi internasional. Hal ini ditegaskan bahwa kebijakan pembatasan akses ini memperjelas bagaimana kebijakan domestik dapat berdampak langsung pada efektivitas respon internasional terhadap situasi darurat kemanusiaan. Selain itu, pembatasan akses terhadap wilayah konflik juga menyebabkan organisasi kemanusiaan mengalami kesulitan dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kondisi ini dapat memperburuk

⁴³ Muhammad Iqbal Maulana Faroga, Taufik Hidayat, Jusmalia Oktaviani. (2025). "Faktor Penghambat Doctor Without Borders (Medicins Sans Frontieres) Dalam Menjalankan Bantuan Kemanusiaan Pada Konflik Etnis Rohingnya di Nyanmar". *Global Insights Journal*, No.3. halaman 7

situasi kemanusiaan yang terjadi karena bantuan tidak dapat disalurkan secara optimal kepada korban konflik. Sebagaimana dijelaskan bahwa organisasi seperti *Médecins Sans Frontières* mengalami kesulitan besar dalam menjangkau komunitas yang membutuhkan, sehingga krisis kemanusiaan semakin memburuk tanpa adanya intervensi yang memadai.⁴⁴

Kewajiban untuk memberikan akses terhadap bantuan kemanusiaan dalam situasi konflik bersenjata diatur dalam Hukum Humaniter Internasional, khususnya dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949. Konvensi ini menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki kewajiban untuk mengizinkan serta memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil yang membutuhkan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 59 Konvensi Jenewa IV yang mewajibkan pihak yang berkonflik untuk mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil yang mengalami kekurangan ekstrem.⁴⁵

Hambatan terhadap akses bantuan kemanusiaan merupakan salah satu permasalahan utama dalam pelaksanaan operasi kemanusiaan di wilayah konflik. Hambatan tersebut dapat berasal dari berbagai faktor, baik politik, hukum, sosial, maupun keamanan yang mempengaruhi kemampuan organisasi kemanusiaan dalam menjalankan misinya. Dalam konteks konflik etnis Rohingya di Myanmar, pemerintah setempat memberlakukan pembatasan administratif dan hukum yang ketat terhadap organisasi internasional yang

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 17

⁴⁵ Muhammad Adnan Romadhoni & Athina Kartika Sari. (2025). "Analisis Legalitas Kapal Kemanusiaan dalam Memberikan Bantuan ke Palestina Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional". *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, No.3. halaman 5255-5258

ingin memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak konflik. Selain itu, hambatan berupa pembatasan akses wilayah, ancaman keamanan, serta tekanan administratif turut menghambat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kondisi tersebut menyebabkan organisasi kemanusiaan seperti *Médecins Sans Frontières* mengalami kesulitan besar dalam menjangkau komunitas yang membutuhkan bantuan, sehingga krisis kemanusiaan semakin memburuk tanpa adanya intervensi yang memadai.⁴⁶

3. *International Committee Of The Red Cross (ICRC)*

ICRC (*International Committee of the Red Cross*) merupakan organisasi non-pemerintah (*Non-Governmental Organization/NGO*) yang dikenal sebagai Palang Merah Internasional, dengan keanggotaan yang terdiri dari perhimpunan Palang Merah nasional di berbagai negara dan berkedudukan di Swiss. Dalam menjalankan perannya,⁴⁷ ICRC memiliki mandat universal dalam bidang kemanusiaan, khususnya untuk mengimplementasikan dan mengembangkan Hukum Humaniter Internasional (HHI) melalui aksi kemanusiaan di lapangan.⁴⁸

Sejarah pembentukan *International Committee of the Red Cross (ICRC)* tidak terlepas dari peristiwa perang di Solferino, Italia pada tanggal 24 Juni 1859. Peristiwa tersebut menjadi titik awal lahirnya gagasan kemanusiaan untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perang. Pada saat itu, Henry Dunant menyaksikan ribuan tentara yang terluka dan tidak

⁴⁶ Muhammad, *Op.cit.*, halaman 1-17

⁴⁷ Sobar, *Op.cit.*, halaman 2

⁴⁸ Nils Melzer, 2019, *Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta Selatan: International Committee of the Red Cross, halaman 9

mendapatkan perawatan medis yang memadai di medan pertempuran. Pengalaman tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah buku berjudul *Un Souvenir de Solferino* yang menggambarkan penderitaan para korban perang serta mengusulkan pembentukan organisasi bantuan kemanusiaan. Gagasan tersebut kemudian diwujudkan dengan dibentuknya sebuah perkumpulan di Jenewa pada tanggal 17 Februari 1863 yang kemudian berkembang menjadi Komite Palang Merah Internasional atau *International Committee of the Red Cross (ICRC)*.⁴⁹

International Committee of the Red Cross (ICRC) merupakan organisasi kemanusiaan internasional yang memiliki karakteristik khusus dalam menjalankan tugasnya di wilayah konflik bersenjata. Organisasi ini beroperasi berdasarkan prinsip kemanusiaan dengan memberikan bantuan kepada korban perang dari kedua belah pihak secara tidak memihak, serta menjalankan kegiatannya secara netral dan mandiri. Selain itu, ICRC juga memiliki mandat internasional untuk bertindak sebagai penjaga Hukum Humaniter Internasional dengan mendorong pengembangan serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum tersebut oleh negara-negara di dunia. ICRC juga merupakan organisasi kemanusiaan internasional yang memiliki kedudukan khusus dalam hukum internasional. Sebagai organisasi non-pemerintah, keanggotaan ICRC terdiri dari berbagai perhimpunan Palang Merah nasional yang berada di berbagai negara dan berkedudukan di Swiss. Dalam perkembangannya, ICRC diakui sebagai salah satu subjek hukum internasional yang memiliki peran penting

⁴⁹ Sobar Sukmana *et.al.* (2025). "Icrc (International Committee of the Red Cross) Bagian Dari Subjek Hukum Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional". Pajoul, No. 2. halaman 4

dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban konflik bersenjata, baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Meskipun demikian, status hukum internasional yang dimiliki oleh ICRC bersifat terbatas dan berfokus pada kegiatan kemanusiaan.⁵⁰

Pelaksanaan tugas *International Committee of the Red Cross (ICRC)* juga didasarkan pada prinsip-prinsip dalam Hukum Humaniter Internasional, khususnya prinsip kemanusiaan. Bahwa asas perikemanusiaan (*humanity*) yakni pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan dimana mereka dilarang menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.⁵¹

Sejalan dengan mandat tersebut, ICRC memiliki misi untuk melindungi dan membantu korban-korban sengketa bersenjata dan ketegangan dalam negeri, baik korban yang berasal dari penduduk sipil maupun korban yang berasal dari anggota militer, dengan memegang teguh prinsip-prinsip kenetralan dan kesamaan perlakuan.⁵²

International Committee of the Red Cross (ICRC) merupakan organisasi kemanusiaan yang memiliki mandat khusus dalam konflik bersenjata berdasarkan Konvensi Jenewa. Organisasi ini beroperasi sebagai lembaga yang netral, independen, dan tidak memihak dengan tujuan utama melindungi serta membantu korban konflik bersenjata. Dalam menjalankan mandatnya, ICRC memberikan bantuan kemanusiaan secara langsung kepada korban konflik,

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 1-2

⁵¹ Ria Wierma Putri, 2011, *Hukum Humaniter Internasional*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, halaman 11

⁵² International Committee of the Red Cross, 2001, *Kenalin Icrc*, Geneva: Krebs Communication, halaman 3

seperti distribusi makanan, air bersih, obat-obatan, serta dukungan psikososial bagi para pengungsi dan korban kekerasan. Selain itu, ICRC juga melakukan pemantauan terhadap kondisi penahanan dan perlakuan terhadap tawanan perang maupun tahanan politik guna memastikan perlakuan yang sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional. Di samping itu, organisasi ini juga berperan penting dalam penyebarluasan dan edukasi mengenai hukum humaniter internasional kepada berbagai pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata.⁵³

Dalam konflik bersenjata, *International Committee of the Red Cross (ICRC)* memiliki peran penting dalam penyaluran bantuan kemanusiaan kepada para korban konflik. Salah satu fungsi utama organisasi ini adalah memberikan bantuan kemanusiaan secara langsung kepada korban konflik, yang meliputi distribusi makanan, air bersih, obat-obatan, serta dukungan psikososial bagi para pengungsi dan korban kekerasan. Selain itu, ICRC juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan terhadap tawanan perang dan tahanan politik melalui pemantauan kondisi penahanan serta perlakuan terhadap mereka. Dalam pelaksanaannya, ICRC melakukan kunjungan ke berbagai tempat penahanan untuk menilai kondisi fisik para tahanan, akses terhadap layanan medis, serta memastikan bahwa perlakuan terhadap tahanan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional.⁵⁴

⁵³Mochamad Andri Wahyu Sudrajat *et.al.* (2025). “Peran Lembaga Internasional dalam Menegakkan Hukum Humaniter: Studi Atas Upaya PBB dan Palang Merah Internasional dalam Konflik Bersenjata”, *Journal of Social Science Research*. No.4. halaman 3-9

⁵⁴*Ibid.*, halaman 9

Dalam pelaksanaan mandat kemanusiaannya, *International Committee of the Red Cross (ICRC)* sering menghadapi berbagai tantangan operasional di wilayah konflik bersenjata. Hambatan tersebut antara lain berupa kendala akses ke wilayah konflik, risiko keamanan bagi staf kemanusiaan, serta politisasi bantuan kemanusiaan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam beberapa situasi, akses organisasi kemanusiaan ke wilayah konflik menjadi terbatas akibat meningkatnya ketidakpercayaan terhadap lembaga internasional dan adanya ancaman terhadap keselamatan personel lapangan. Selain itu, bantuan kemanusiaan juga dapat dimanipulasi atau dipolitisasi oleh pihak-pihak yang bertikai sehingga menghambat distribusi bantuan kepada korban konflik. Bahkan dalam beberapa kasus, kehadiran lembaga internasional dapat ditolak oleh pihak-pihak yang berkonflik sehingga menyulitkan pelaksanaan operasi kemanusiaan di lapangan.⁵⁵

4. Konflik Bersenjata

Dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI), konflik bersenjata mencakup penggunaan Angkatan bersenjata antara dua atau lebih kelompok bersenjata terorganisir (*organized armed groups*), baik Angkatan bersenjata pemerintah. Majelis banding Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) menetapkan, Sebuah konflik bersenjata terjadi bilamana ada upaya penggunaan kekuatan bersenjata antarnegara atau kekerasan

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 1-11

bersenjata yang berlarut-larut pihak berwenang pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata.⁵⁶

Konflik bersenjata dalam hukum humaniter internasional pada umumnya dibedakan menjadi konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Konflik Bersenjata Internasional (*International Armed Conflict*) adalah konflik bersenjata yang terjadi antara dua atau lebih negara berdaulat yang terlibat, misalnya negara A berperang melawan negara B. Sengketa bersenjata antar negara terdiri dari beberapa situasi sebagaimana telah ditetapkan di dalam Pasal 2 *Common Article* Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 beserta Pasal 1 ayat (4) jo. Pasal 96 ayat (3) Protokol Tambahan I tahun 1977. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 bahwa konflik bersenjata internasional didefinisikan sebagai, semua kasus perang yang dideklarasikan atau konflik bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih *High Contracting Parties*, ditambah, semua kasus pendudukan parsial atau total dari wilayah suatu *High Contracting Party*, bahkan jika pendudukan itu tidak memperoleh perlawanan bersenjata dari kekuatan bersenjata setempat (Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949).⁵⁷ Selain konflik bersenjata internasional, hukum humaniter internasional juga mengenal Konflik Bersenjata Non-Internasional (*Non-International Armed Conflict*). Sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional dikenal juga sebagai “perang pemberontakan” yang terjadi di dalam suatu negara, juga dapat berbentuk perang saudara (*civil war*), misalnya terjadi perang pemberontakan

⁵⁶ Mirsa, *Op.cit.*, halaman 37

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 38-39

di negara C antara pasukan pemberontakan melawan pasukan reguler negara C. Perang pemberontakan selalu bertujuan untuk memisahkan diri dari negara induk. Ketentuan mengenai sengketa bersenjata non-internasional ini diatur hanya berdasarkan satu pasal saja, yakni Pasal 3 *Common Article* Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan II tahun 1977 tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non-Internasional yang terdiri dari 28 pasal. Menurut Pasal 3 Konvensi Jenewa, konflik bersenjata non-internasional adalah konflik bersenjata yang tidak berkarakter internasional dan terjadi di salah satu negara *High Contracting Parties* (Peserta Konvensi Jenewa) atau kasus-kasus konflik bersenjata yang bersifat internal. Dapat juga dikatakan bahwa konflik bersenjata non-internasional adalah konflik di dalam negeri sebuah negara. Permusuhan dapat terjadi di antara angkatan bersenjata pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata non pemerintah atau antara kelompok-kelompok semacam itu.⁵⁸

Konflik bersenjata memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan penduduk sipil, terutama dalam bentuk krisis kemanusiaan. Konflik yang berkepanjangan dapat menimbulkan penderitaan yang luas bagi masyarakat sipil serta menghancurkan struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dalam banyak kasus, konflik bersenjata juga menyebabkan terganggunya ketahanan pangan sehingga memicu terjadinya kelaparan dan malnutrisi di wilayah konflik. Bahkan strategi perang tertentu dapat dilakukan dengan cara menghancurkan tempat penyimpanan makanan, menghancurkan

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 41

tempat produksi pangan, serta merusak sumber daya alam yang mendukung sektor pertanian. Selain itu, serangan militer juga sering menargetkan infrastruktur penting yang mendukung kehidupan masyarakat sipil sehingga memperparah krisis kemanusiaan yang terjadi. Akibatnya banyak penduduk sipil mengalami kelaparan dan kekurangan gizi, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.⁵⁹

Dalam hukum humaniter internasional, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata memiliki kewajiban untuk melindungi penduduk sipil serta pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam permusuhan. Konvensi Jenewa mengatur berbagai ketentuan yang melindungi warga sipil, tenaga medis, serta objek sipil selama berlangsungnya konflik bersenjata. Selain itu, hukum humaniter internasional juga mewajibkan pihak yang berkonflik untuk mengizinkan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil yang membutuhkan. Dalam Pasal 23 Konvensi Jenewa IV dijelaskan bahwa pihak yang bersengketa harus memperbolehkan lalu lintas pengiriman bahan-bahan penting seperti makanan, obat-obatan, dan pakaian, serta tidak boleh menghalangi masuknya bantuan tersebut. Di samping itu, relawan atau organisasi kemanusiaan yang menjalankan misi kemanusiaan juga harus dihormati dan dilindungi selama menjalankan tugasnya di wilayah konflik.⁶⁰

⁵⁹ Farhan, *Op.cit.*, halaman 32-40

⁶⁰ Rama, *Op.cit.*, halaman 397-399

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Perlindungan Kemanusiaan Menurut Hukum Humaniter di Wilayah Konflik Bersenjata

Dalam perkembangannya, Hukum Humaniter Internasional memiliki hubungan yang erat dengan pemberian bantuan kemanusiaan dalam situasi konflik bersenjata. Hal ini karena HHI berfungsi untuk membatasi tindakan dalam perang sekaligus memastikan perlindungan bagi kelompok yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran. Sebagaimana dijelaskan bahwa Hukum Humaniter Internasional (HHI) muncul sebagai kumpulan aturan yang membatasi tindakan dalam perang dan memastikan perlindungan bagi kelompok yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran. Selain itu, inti dari HHI bukanlah menentukan pihak yang benar atau salah dalam suatu konflik, melainkan memberikan perlindungan kepada mereka yang tidak terlibat dalam pertempuran seperti warga sipil, personel medis, dan korban luka. Dalam praktiknya, kerangka HHI juga menuntut agar bantuan kemanusiaan dapat disalurkan kepada masyarakat yang terdampak konflik, karena hambatan terhadap distribusi bantuan kemanusiaan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan yang dijamin oleh hukum humaniter internasional.⁶¹

⁶¹ Sukma Ayuningsih *et.al.* (2025). “Efektivitas Implementasi Hukum Humaniter Internasional di Indonesia dan Palestina Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Analisis Hukum dan Kebijakan*, No.4. halaman 485-486

Mekanisme perlindungan dalam kerangka normatif dalam hukum humaniter internasional pada dasarnya merujuk pada sistem aturan hukum yang dibentuk melalui instrumen-instrumen internasional seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 yang berfungsi sebagai payung hukum dalam mengatur perilaku pihak-pihak yang berkonflik. Instrumen tersebut secara khusus memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan serta mereka yang tidak lagi terlibat dalam konflik bersenjata. Selain itu, hukum humaniter internasional juga memberikan perlindungan terhadap objek-objek dan orang-orang tertentu sebagai bagian dari mekanisme perlindungan dalam situasi konflik bersenjata.⁶² Namun demikian, dalam praktiknya penerapan mekanisme perlindungan tersebut seringkali tidak berjalan secara efektif sehingga diperlukan adanya mekanisme akuntabilitas internasional yang lebih kuat guna menjamin perlindungan terhadap objek sipil, termasuk tenaga medis dan fasilitas kesehatan dalam konflik bersenjata.⁶³

Tujuan utama (*main purpose*) Hukum humaniter internasional adalah mempertahankan kemanusiaan (*maintain humanity*), menyelamatkan nyawa (*saving lives*), dan mengurangi penderitaan (*reducing suffering*), orang-orang yang menjadi korban korban atau terdampak oleh adanya konflik bersenjata. Dengan kata lain, tujuan HHI adalah untuk memberikan perlindungan kepada penduduk sipil dan objek-objek sipil serta mengatur perilaku permusuhan

⁶² Johsua A. H. Roring, Cornelis Dj. Massie, Herlyanty Bawole. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional”. *Lex Privatum*, No.1. halaman 1-2

⁶³ Daiyan Rinjani Rachmawati, Zunnuraeni, Ayu Riska Amalia. (2025). “Perlindungan Hukum Humaniter Internasional Bagi Tenaga Medis dan Fasilitas Kesehatan Dalam Konflik Bersenjata Internasional (Studi Kasus Konflik di Gaza 7 Oktober 2023 – 19 Januari 2025)” *Mataram Journal of International Law*.No.2. halaman 189-190

berdasarkan keseimbangan antara kepentingan militer (*military necessity*) dan kemanusiaan (*humanity*).⁶⁴

Dalam hukum humaniter internasional, *jus in bello* berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku para pihak dalam konflik bersenjata dengan tujuan untuk memanusiaikan perang. HHI yang terdiri dari Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 dipahami sebagai aturan yang bertujuan untuk melindungi individu yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan serta membatasi cara dan metode berperang. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban konflik merupakan bagian integral dari konsep *jus in bello*. Selain itu, HHI juga tidak hanya berfungsi untuk membatasi penderitaan selama konflik berlangsung, tetapi juga dapat menjadi kerangka normatif dalam proses pemulihan pasca-konflik, bahkan bertransformasi dari sekadar aturan selama perang menjadi panduan dalam membangun perdamaian.⁶⁵

Dasar hukum perlindungan dalam Hukum Humaniter Internasional bersumber dari berbagai instrumen hukum internasional, baik yang berupa konvensi maupun hukum kebiasaan, yang secara sistematis mengatur perlindungan terhadap korban dalam situasi konflik bersenjata. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konvensi Jenewa

Konvensi ini dinamai karena dimana tempat terjadinya berasal dari salah satu kota di swiss yaitu, jenewa pada tahun 1949. Konvensi Jenewa lebih

⁶⁴ Mirsa, *Loc.cit*

⁶⁵ Rado Parulian Purba. (2025). "Peran Hukum Humaniter Internasional Dalam Memfasilitasi Rekonsiliasi Pasca-Konflik: Analisis Komparatif Kasus-Kasus Kontemporer". *Joln*, No.2. halaman 449-454

mengarah kepada tata cara dalam memperlakukan dan melindungi korban dari perang yang terjadi. Dalam konvensi ini terdapat banyak pasal yang mengarah atau membahas tentang cara memperlakukan korban maupun penduduk sipil yang tidak boleh tersentuh Ketika perang berlangsung.⁶⁶

Setelah perang dunia kedua, konvensi ini disempurnakan menjadi empat konvensi, yang kesemua isinya menyangkut tentang pasal-pasal yang menyangkut tentang perlindungan bagi warga sipil, orang-orang yang tertangkap perang, perlindungan bagi korban perang, serta para pelayan Kesehatan dalam perang, konvensi 1949 menghasilkan empat hukum yang isinya:

- a. *Convension I*, Mengenai perbaikan keadaan anggota Angkatan bersenjata yang terluka dan sakit di darat.
- b. *Convension II*, Mengenai perbaikan keadaan anggota Angkatan bersenjata yang terluka, sakit, dan karam di laut
- c. *Convension III*, Mengenai perlakuan terhadap tawanan perang.
- d. *Convension IV*, Mengenai perlindungan orang sipil dimasa perang.⁶⁷

2. Protokol Tambahan

Protokol tambahan ini menambah dan menyempurnakan isi dari konvensi jenewa 1949. Perlu ditekankan bahwa prinsip-prinsip yang terdapat dalam konvensi jenewa masih tetap berlaku. Protocol tambahan dibentuk disebabkan metode berperang yang digunakan oleh negara-negara telah berkembang, demikian juga mengenai aturan-aturan atau tata cara berperang,

Protokol tambahan 1977 terdiri dari dua buku, yaitu:

⁶⁶ Mirsa, *Op.cit.*, halaman 25

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 26

- a. Protocol I, yang mengatur perang/ konflik bersenjata yang bersifat internasional yaitu perang/konflik bersenjata antarnegara
- b. Protokol II, yang mengatur perang/konflik bersenjata yang sifatnya non-internasional, yaitu perang/konflik bersenjata yang terjadi di wilayah salah satu pihak peserta agung antar pasukannya dengan pasukan pembangkang atau pemberontak.⁶⁸

3. Hukum Kebiasaan Internasional

Hukum Kebiasaan Internasional (*customary international law*) adalah bentuk hukum yang berasal dari praktek negara-negara (*states practice*) dan apa yang dikenal dengan *opinion juris*. Hukum kebiasaan memberikan perlindungan hukum untuk menutup kesenjangan perlindungan yang timbul dari kelangkaan ratifikasi negara-negara terhadap perjanjian-perjanjian utama, khususnya dalam situasi konflik bersenjata internal. Ketentuan yang digunakan harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional yang terbentuk dari kebiasaan antar negara-negara beradab, hukum kemanusiaan serta dari pendapat publik.⁶⁹

Para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata memiliki kewajiban mendasar untuk melindungi penduduk sipil serta menjamin perlakuan yang manusiawi dalam segala keadaan. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan bahwa orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam pertikaian (sengketa) itu dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun. Selain itu, perlindungan terhadap penduduk sipil

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 28

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 30

juga mencakup penghormatan terhadap martabat manusia, dimana disebutkan bahwa orang-orang yang dilindungi dalam segala keadaan berhak atas penghormatan atas diri pribadi mereka harus selalu diperlakukan dengan perikemanusiaan dan dilindungi khusus terhadap segala tindakan atau ancaman kekerasan.⁷⁰

Hukum humaniter secara tegas melarang segala bentuk tindakan kekerasan terhadap penduduk sipil. Hal ini dinyatakan bahwa tindakan-tindakan berikut dilarang tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan; penyanderaan, perkosaan atas kehormatan pribadi. Bahkan, larangan tersebut diperkuat dengan ketentuan bahwa masing-masing dilarang mengambil tindakan apapun yang demikian rupa sifatnya sehingga menimbulkan penderitaan jasmaniah atau pemusnahan orang-orang yang dilindungi. Dengan demikian, penduduk sipil tidak boleh dijadikan sebagai objek atau sasaran militer dalam situasi konflik, sebagaimana ditegaskan bahwa mereka (para penduduk sipil) bukan objek atau sasaran militer pada saat perang. Seharusnya militer melindungi penduduk sipil pada saat terjadinya sengketa.⁷¹ Kewajiban untuk memperlakukan penduduk sipil secara manusiawi juga mencakup larangan penggunaan paksaan baik secara fisik maupun moral terhadap

⁷⁰ Aulia Indra Keumala & Phoenna Ath-Thariq. (2023). "Perlindungan Masyarakat Sipil Dalam Konflik Bersenjata di Myanmar Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Internasional ". Jurnal Juri Argumentum, No. 1. halaman 34-35

⁷¹ *Ibid.*, halaman 34-36

mereka, dimana dinyatakan bahwa terhadap orang-orang yang dilindungi tidak boleh dilakukan paksaan fisik atau moral.⁷²

Dalam praktiknya kewajiban tersebut tidak selalu terlaksana secara efektif. Hal ini dapat dilihat dalam konflik bersenjata di Myanmar, dimana tindakan yang dilakukan oleh militer justru bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan penduduk sipil. Disebutkan bahwa kelompok masyarakat sipil melaporkan 845 orang tewas dibunuh oleh pasukan junta sejak terjadinya kudeta militer terdapat 4.509 orang yang masih dalam tahanan.⁷³ Selain itu, berbagai bentuk kekerasan seperti penyerangan terhadap warga sipil, pembakaran desa, serta kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa penduduk sipil tidak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam hukum humaniter internasional.⁷⁴

Selain kewajiban untuk melindungi penduduk sipil, hukum humaniter internasional juga secara tegas mengatur perlindungan terhadap tenaga medis serta larangan menghambat bantuan kemanusiaan. Dalam ketentuan hukum internasional dinyatakan bahwa satuan-satuan kesehatan harus setiap saat selalu dihormati dan dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Selain itu, tenaga medis juga wajib dilindungi, bahwa tenaga medis harus selalu dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Kewajiban ini tidak hanya bersifat negatif, yaitu tidak melakukan serangan, tetapi juga bersifat positif, yakni menjamin terselenggaranya bantuan kemanusiaan, sebagaimana

⁷² *Ibid.*, halaman 35

⁷³ *Ibid.*, halaman 33

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 36

dinyatakan bahwa negara harus memberikan akses kemanusiaan tanpa hambatan.⁷⁵

Dalam praktiknya ketentuan tersebut seringkali dilanggar. Dalam konflik di Gaza, dilaporkan bahwa lebih dari 500 serangan terhadap fasilitas kesehatan serta hampir 900 insiden yang melibatkan korban dari kalangan tenaga medis. Bahkan, rumah sakit, ambulans, serta tenaga medis dijadikan sasaran dalam serangan militer, yang secara jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan dalam hukum humaniter internasional. Selain itu, serangan dan pengepungan terhadap fasilitas kesehatan juga berdampak pada terhambatnya akses bantuan medis bagi penduduk sipil.⁷⁶

Mekanisme operasional perlindungan kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional tidak terlepas dari peran lembaga internasional, khususnya *International Committee of the Red Cross (ICRC)*, yang memiliki mandat khusus dalam melindungi korban konflik bersenjata. Dalam ketentuan disebutkan bahwa ICRC adalah organisasi netral, independen, dan tidak memihak yang secara eksplisit diberikan mandat oleh Konvensi Jenewa untuk melindungi dan membantu korban konflik bersenjata. Dalam menjalankan mandat tersebut, ICRC melakukan berbagai mekanisme operasional, salah satunya melalui proses negosiasi akses kemanusiaan dengan para pihak yang berkonflik, dimana ICRC juga melakukan dialog bilateral dengan negara-

⁷⁵ Daiyan, *Op.cit.*, halaman 190-191

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 189-192

negara dan kelompok bersenjata untuk mengingatkan mereka pada kewajiban hukum yang harus dipatuhi selama konflik.⁷⁷

ICRC juga berperan dalam distribusi bantuan kemanusiaan secara langsung kepada korban konflik, yang meliputi distribusi makanan, air bersih, obat-obatan, serta dukungan psikososial.⁷⁸ Mekanisme ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup penduduk sipil yang terdampak konflik bersenjata. Di samping itu, ICRC juga menjalankan fungsi perlindungan terhadap korban dengan memberikan bantuan kemanusiaan langsung serta memastikan penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter di lapangan.⁷⁹

Mekanisme operasional lainnya adalah monitoring terhadap tahanan, dimana ICRC juga melakukan pemantauan terhadap kondisi penahanan dan perlakuan terhadap tawanan perang serta tahanan politik melakukan kunjungan ke tempat-tempat penahanan untuk menilai kondisi fisik, akses terhadap layanan medis, dan perlakuan terhadap tahanan.⁸⁰

Dalam praktiknya mekanisme tersebut tidak selalu berjalan secara efektif. Dalam berbagai konflik bersenjata, seperti di Gaza, tetap terjadi serangan terhadap tenaga medis dan fasilitas kesehatan serta hambatan dalam akses bantuan kemanusiaan.⁸¹ Selain itu, dalam konflik di Myanmar, masih ditemukan berbagai pelanggaran terhadap perlindungan masyarakat sipil yang menunjukkan lemahnya implementasi mekanisme kemanusiaan di lapangan.⁸²

⁷⁷ Mochamad, *Op.cit.*, halaman 3

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 9

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 1

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 9

⁸¹ Daiyan, *Op.cit.*, halaman 189-190

⁸² Aulia, *Op.cit.*, halaman 33-36

Sistem *monitoring* internasional memiliki peran penting dalam memastikan bahwa negara tidak mengabaikan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan kemanusiaan. Di samping itu, implementasi perlindungan kemanusiaan juga diwujudkan melalui mekanisme bantuan kemanusiaan yang dijalankan oleh organisasi internasional, khususnya UNHCR. Dalam hal ini dijelaskan bahwa Organisasi UNHCR ini mendapatkan tugas dan fungsi untuk menangani pengungsi dan mencari solusi agar pengungsi mendapatkan tempat tinggal yang layak serta menjamin hak-hak asasi manusia para pengungsi di negara yang mereka tempati. Selain itu, bentuk konkret bantuan tersebut meliputi berbagai solusi penanganan pengungsi, dimana Penanganan pengungsian dapat dilakukan UNHCR melalui repatriasi sukarela, permukiman lokal, dan pemukiman kembali di negara ketiga.⁸³

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai konflik bersenjata internasional dan perlindungan terhadap korban, setiap pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional tidak hanya menimbulkan konsekuensi kemanusiaan, tetapi juga konsekuensi hukum berupa pertanggungjawaban yang harus ditegakkan. Mekanisme pertanggungjawaban atas pelanggaran perlindungan:

1. Tanggung Jawab Negara

Dalam hukum internasional, pertanggungjawaban negara timbul sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban internasional, di mana Pemenuhan hak asasi manusia yang tidak dilakukan oleh negara menimbulkan konsekuensi terhadap

⁸³ Ilham Aji Pangestu & Irma Sri Rejeki. (2022). "Monitoring Kepatuhan Negara Peserta Konvensi Pengungsi Melalui Sistem Monitoring Ham Internasional". *Supremasi Hukum*, No.1. halaman 59

negara, yang kemudian dikenal dengan tanggung jawab negara (*state responsibility*). Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia, termasuk dalam situasi konflik bersenjata. Lebih lanjut, konsep tanggung jawab negara ditegaskan sebagai prinsip fundamental dalam hukum internasional, yaitu Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara timbul bila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Dengan demikian, setiap pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional menimbulkan tanggung jawab negara. Selain itu, tanggung jawab negara juga muncul karena kelalaian dalam memenuhi kewajiban perlindungan, sebagaimana dinyatakan bahwa tanggung jawab negara juga timbul karena negara yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban-kewajibannya untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia.⁸⁴

2. Tanggung Jawab Individual

Di samping negara, pertanggungjawaban juga dibebankan kepada individu sebagai pelaku pelanggaran. Prinsip ini berkembang melalui praktik peradilan internasional, di mana Putusan Pengadilan Nuremberg misalnya melahirkan suatu norma tentang tanggung jawab individual dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Dalam hal ini, individu tidak dapat menghindari

⁸⁴ Farid Wajdi & Imran. (2021). "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban". Jurnal Yudisial, No.2, halaman 236

pertanggungjawaban, karena Artinya individu tetap dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak bisa berlindung karena menjalankan perintah negara. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab individual bersifat langsung dan tidak dapat dialihkan. Lebih lanjut, ditegaskan pula bahwa dengan demikian siapapun individu yang melakukan pelanggaran harus diproses sesuai dengan mekanisme hukum nasional ataupun hukum internasional.⁸⁵

3. Peran Mahkamah Internasional

Dalam menegakkan mekanisme pertanggungjawaban, peran peradilan internasional menjadi sangat penting. Hal ini tercermin dari perkembangan hukum internasional melalui praktik pengadilan, di mana Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Nuremburg, Tokyo, Yugoslavia, dan Rwanda telah membentuk norma-norma yang diakui oleh masyarakat internasional. Selain itu, perkembangan hukum internasional juga diperkuat oleh instrumen internasional, yaitu Statuta Roma juga menjadi sumber penting dalam perkembangan dan pengaturan tentang pelanggaran hak asasi manusia berat di dunia internasional. Di sisi lain, dasar hukum internasional juga ditegaskan melalui Mahkamah Internasional, sebagaimana dinyatakan bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), praktik demikian akan semakin memperkuat

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 234-235

kedudukan hukum kebiasaan internasional (yang mengatur tentang pertanggungjawaban negara) sebagai sumber primer hukum internasional⁸⁶

Dalam beberapa konflik bersenjata, mekanisme operasional perlindungan kemanusiaan dapat berjalan secara relatif efektif, salah satunya dapat dilihat dalam konflik di Kolombia. Dalam konteks ini, *International Committee of the Red Cross* (ICRC) memainkan peran penting sebagai aktor kemanusiaan yang netral dan independen. Hal ini tercermin bahwa ICRC terbukti sebagai perantara yang andal dan netral dalam menangani isu-isu kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Selain itu, mekanisme pemberian akses bantuan kemanusiaan juga terlihat berjalan dalam konflik ini. ICRC diketahui mampu menjangkau wilayah terdampak konflik dan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat sipil, dimana disebutkan bahwa ICRC menyelenggarakan bantuan medis bagi penduduk sipil dengan membawa bantuan ke banyak desa kecil.⁸⁷

Implementasi mekanisme perlindungan juga tercermin dalam kegiatan distribusi bantuan dan perlindungan terhadap korban konflik. Para pengungsi menerima makanan dan kebutuhan pokok lainnya serta warga sipil yang terluka memperoleh perawatan medis. Selain pemberian bantuan, mekanisme monitoring juga berjalan melalui pemantauan terhadap tahanan. Hal ini

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 234-236

⁸⁷ Jenatsch, Thomas. "The ICRC as a Humanitarian Mediator in the Colombian Conflict: Possibilities and Limits." <https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S002086040009104Xa.pdf> (halaman 305-306 diakses pada Kamis, 9 April 2026, 03:11)

ditegaskan bahwa sejak tahun 1969, delegasi ICRC telah melakukan kunjungan ke penjara dan setiap perubahan kondisi tahanan dipantau oleh ICRC.⁸⁸

Dalam konflik bersenjata kontemporer, implementasi mekanisme perlindungan kemanusiaan menunjukkan berbagai bentuk pelanggaran, khususnya dalam hal akses bantuan, perlindungan tenaga medis, dan netralitas bantuan kemanusiaan. Dalam konflik di Gaza, pembatasan akses bantuan kemanusiaan terjadi secara signifikan, sebagaimana dinyatakan bahwa bantuan kemanusiaan ke Gaza telah berkurang drastis (hanya mengalir dalam jumlah yang sangat sedikit). Lebih lanjut, kebijakan pengepungan juga memperlihatkan adanya penutupan akses secara menyeluruh, dimana disebutkan bahwa tidak akan ada listrik, tidak ada makanan, tidak ada bahan bakar, semuanya ditutup.⁸⁹

Serangan terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga medis juga menjadi pola yang berulang. Dalam konteks Gaza, ditemukan adanya pola serangan yang berulang dan konsisten terhadap rumah sakit termasuk penargetan langsung, pengepungan, dan pendudukan. Sementara itu, dalam konflik di Suriah, pelanggaran terhadap perlindungan tenaga medis juga terjadi secara luas, dimana dilaporkan bahwa rumah sakit secara rutin dibom, diserbu, dijarah, atau dibakar hingga hancur di Suriah. Adapun dalam konflik di Yaman, serangan

⁸⁸ Jenatsch, Thomas. "The ICRC as a Humanitarian Mediator in the Colombian Conflict: Possibilities and Limits." <https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S002086040009104Xa.pdf> (halaman 311-312 diakses pada Kamis, 9 April 2026, 03:19)

⁸⁹ Medical Care Under Fire; The New Normal. "MSF's Experience in Gaza, Sudan And Ukraine" <https://arhp.msf.es/wp-content/uploads/2024/12/Medical-Care-Under-Fire.pdf> (halaman 15 diakses Kamis, 9 April 03:41)

terhadap fasilitas medis juga terjadi, sebagaimana dinyatakan bahwa rumah sakit yang didukung MSF di Yaman diserang mengakibatkan 15 orang tewas.⁹⁰

Ketiga konflik tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan kemanusiaan belum berjalan secara efektif. Dalam kasus Gaza, pelanggaran mencakup hambatan akses bantuan, penutupan akses, serta serangan terhadap fasilitas kesehatan, sedangkan dalam konflik Suriah dan Yaman, pelanggaran lebih dominan berupa serangan terhadap tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan antara ketentuan normatif hukum humaniter internasional dengan implementasinya di lapangan.

2. Peran ICRC Dalam Memberikan Akses Bantuan Kemanusiaan di Wilayah Konflik Bersenjata

International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional yang diakui secara global. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan bahwa ICRC (*International Committee of the Red Cross*) adalah organisasi internasional di bidang kemanusiaan yang tertua dan dihormati sampai sekarang serta bahwa subjek hukum internasional adalah pihak yang dapat memperoleh hak, tetapi juga dibebani kewajiban yang diatur dalam hukum internasional. Lebih lanjut ditegaskan bahwa ICRC menikmati status yang setara dengan organisasi

⁹⁰ Medical Care Under Fire; The New Normal. "MSF's Experience in Gaza, Sudan And Ukraine" <https://arhp.msf.es/wp-content/uploads/2024/12/Medical-Care-Under-Fire.pdf> (halaman 2-9 diakses Kamis, 9 April 03:50)

internasional dan memiliki kepribadian hukum internasional dalam menjalankan mandatnya.⁹¹

Mandat ICRC dalam menjalankan fungsi kemanusiaannya juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam instrumen Hukum Humaniter Internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1949. Disebutkan bahwa aksi kemanusiaan oleh ICRC dilaksanakan berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 yang bersifat mengikat kepada semua negara dan bahwa ICRC diberikan mandat untuk bertindak jika terjadi konflik bersenjata dengan menawarkan bantuan kemanusiaan secara netral dan tidak berpihak.⁹²

Konsep akses bantuan kemanusiaan dalam praktik konflik bersenjata dapat dipahami sebagai kemampuan organisasi kemanusiaan untuk menjangkau dan menyalurkan bantuan kepada korban konflik tanpa hambatan. Hal ini tercermin dari kondisi di lapangan bahwa pembatasan akses, ancaman keamanan, dan tekanan administratif dapat menghambat pemberian bantuan yang sangat dibutuhkan.⁹³

Peran *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dalam pemberian akses bantuan kemanusiaan dalam konflik bersenjata mencakup berbagai fungsi utama yang saling berkaitan, yaitu perlindungan, pemberian bantuan langsung, serta fungsi sebagai perantara netral.

⁹¹ Daniella Sitanggang & Divany Harbina Emzilena Kaban. (2025). "Peran Icrc Sebagai Subjek Hukum Internasional". *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, No.6. halaman 2-5

⁹² *Ibid.*, halaman 4

⁹³ Mochamad, *Op.cit.*, halaman 3

1. Perlindungan (*Protection Activities*)

Dalam menjalankan fungsi perlindungan, ICRC berperan aktif dalam menjaga hak dan keselamatan korban konflik, khususnya tawanan perang, tahanan, serta keluarga yang terpisah akibat konflik bersenjata. Hal ini terlihat dari peran ICRC dalam memfasilitasi reunifikasi keluarga, sebagaimana dinyatakan bahwa ICRC juga aktif dalam memfasilitasi reunifikasi keluarga yang terpisah akibat perang melalui sistem *Restoring Family Links (RFL)*. Selain itu, ICRC juga melakukan pengawasan terhadap kondisi para tahanan, di mana ICRC juga melakukan pemantauan terhadap kondisi penahanan dan perlakuan terhadap tawanan perang serta tahanan politik, serta ICRC melakukan kunjungan ke tempat-tempat penahanan untuk menilai kondisi fisik, akses terhadap layanan medis, dan perlakuan terhadap tahanan sesuai standar hukum humaniter.⁹⁴

2. Bantuan Langsung (*Assistance Activities*)

Selain fungsi perlindungan, ICRC juga menjalankan peran sebagai penyedia bantuan kemanusiaan secara langsung kepada korban konflik bersenjata. Bantuan ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan oleh korban konflik, seperti makanan, air bersih, obat-obatan, serta dukungan psikososial. Hal ini ditegaskan bahwa Salah satu fungsi utama ICRC adalah memberikan bantuan kemanusiaan secara langsung kepada korban konflik, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut

⁹⁴ Mochamad, *Loc.cit.*

bahwa Ini mencakup distribusi makanan, air bersih, obat-obatan, serta dukungan psikososial bagi pengungsi dan korban penyiksaan.⁹⁵

Dalam konflik etnis Rohingya di Myanmar, implementasi bantuan kemanusiaan oleh organisasi internasional seperti *Médecins Sans Frontières* (MSF) dapat dilihat melalui berbagai bentuk bantuan yang diberikan kepada korban konflik. MSF diketahui memainkan peran kunci sebagai organisasi kemanusiaan yang memberikan layanan kesehatan kepada komunitas Rohingya di Myanmar, Bangladesh, dan Malaysia.⁹⁶ Selain itu, bentuk bantuan yang diberikan mencakup layanan kesehatan darurat, dimana disebutkan adanya penyediaan layanan kesehatan darurat, obat-obatan, vaksinasi, serta perawatan bagi korban luka akibat konflik.⁹⁷

Dalam aspek distribusi bantuan, upaya inovatif juga dilakukan, seperti pemanfaatan teknologi seperti drone untuk distribusi bantuan, yang menunjukkan bahwa organisasi kemanusiaan berupaya menjangkau wilayah yang sulit diakses. Di sisi lain, konflik ini juga menyebabkan krisis pengungsian besar-besaran, dimana disebutkan bahwa konflik tersebut memicu pelanggaran HAM besar-besaran dan mendorong eksodus pengungsi ke negara-negara tetangga.⁹⁸

3. Fungsi Perantara Netral (*Neutral Intermediary*)

Selain memberikan perlindungan dan bantuan, ICRC juga memiliki peran penting sebagai perantara netral antara pihak-pihak yang berkonflik. Peran

⁹⁵ Mochamad, *Loc.cit.*

⁹⁶ Muhammad, *Op.cit.*, halaman 3

⁹⁷ *Ibid.*, halaman 9

⁹⁸ *Ibid.*, halaman 1-2

ini didasarkan pada prinsip netralitas, independensi, dan ketidakberpihakan yang menjadi dasar operasional ICRC. Hal ini ditegaskan bahwa ICRC adalah organisasi netral, independen, dan tidak memihak yang secara eksplisit diberikan mandat oleh Konvensi Jenewa serta bahwa ICRC bertindak sebagai penghubung antara pihak-pihak yang berkonflik untuk menjamin perlindungan terhadap warga sipil dan ICRC juga melakukan dialog bilateral dengan negara-negara dan kelompok bersenjata.⁹⁹ Akses yang dimiliki oleh *International Committee of the Red Cross* (ICRC) dalam wilayah konflik tidak terlepas dari prinsip dasar yang dipegangnya. ICRC merupakan organisasi kemanusiaan yang memiliki prinsip tidak memihak, netral, dan mandiri. Prinsip tersebut memungkinkan ICRC untuk berinteraksi dengan pihak-pihak yang berkonflik tanpa dianggap sebagai ancaman. Dalam praktiknya, akses tersebut diperoleh melalui proses komunikasi dan diplomasi, dimana ICRC juga melakukan negosiasi dan mempromosikan Hukum Humaniter Internasional kepada pihak-pihak yang berkonflik. Selain itu, ICRC secara aktif berupaya untuk berdialog dengan pihak yang berkonflik serta melakukan negosiasi agar mendapatkan akses menuju wilayah konflik.¹⁰⁰

Mekanisme operasional *International Committee of the Red Cross* (ICRC) dalam wilayah konflik bersenjata dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan kemanusiaan di lapangan yang terstruktur. Hal ini terlihat dari fokus kegiatan

⁹⁹ *Ibid.*, halaman 3

¹⁰⁰ Rizal Agus Pramudiansyah. (2022). “Peran International Committee of the Red Cross (Icrc) Dalam Perlindungan Warga Sipil Korban Konflik Bersenjata Studi Kasus (Rusia-Ukraina 2022). Halaman 1-4

ICRC yang meliputi aspek perlindungan dan bantuan, di mana Fokus kegiatan ICRC meliputi kunjungan ke tempat-tempat penahanan, distribusi bantuan kepada warga sipil, serta dokumentasi kondisi kemanusiaan. Namun, dalam pelaksanaannya, mekanisme tersebut tidak terlepas dari kendala akses, sebagaimana dinyatakan bahwa akses ICRC untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kerap dibatasi¹⁰¹

Efektivitas peran *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dalam memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik tidak selalu berjalan secara optimal, melainkan sangat bergantung pada kondisi akses di lapangan. Hal ini ditegaskan bahwa efektivitasnya sangat bergantung pada ruang gerak yang diberikan oleh negara.¹⁰² Dalam praktiknya, keterbatasan akses tersebut sering kali menjadi hambatan utama, dimana akses ICRC untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kerap dibatasi.¹⁰³ Kondisi ini bahkan dapat berdampak langsung terhadap situasi kemanusiaan di lapangan, karena pembatasan tersebut mengakibatkan memburuknya kondisi masyarakat terdampak konflik. Selain itu, meskipun ICRC tetap menjalankan peran kemanusiaannya, kontribusinya tidak selalu mampu menentukan arah konflik secara keseluruhan, sebagaimana dinyatakan bahwa peran ICRC tidak secara langsung memengaruhi hasil akhir konflik.¹⁰⁴

¹⁰¹ Fransiscus Asisi Mahendra *et.al.* (2025). “Peran Lembaga Internasional Dalam Penegakan Hukum Humaniter Pada Konflik Timor Leste dan Papua”. *Joln*, No.2. halaman 334

¹⁰² *Ibid.*, halaman 343

¹⁰³ *Ibid.*, halaman 334

¹⁰⁴ *Ibid.*, halaman 335-356

C. Hambatan ICRC Dalam Memberikan Akses Bantuan Kemanusiaan Di Wilayah Konflik Bersenjata

Dalam konteks hukum humaniter internasional, akses kemanusiaan dipahami sebagai kemampuan untuk menjangkau dan memberikan bantuan kepada korban konflik. Hal ini sebagaimana dinyatakan bahwa akses kemanusiaan didefinisikan sebagai kemampuan aktor kemanusiaan untuk menjangkau populasi yang terdampak krisis serta kemampuan populasi terdampak untuk mengakses bantuan dan layanan kemanusiaan. Namun, dalam praktiknya, akses tersebut tidak selalu dapat terlaksana secara optimal karena adanya berbagai kendala di lapangan. Kondisi ini terlihat dari adanya situasi di mana krisis dalam lingkungan konflik menimbulkan berbagai tantangan terkait akses bagi organisasi kemanusiaan, termasuk pembatasan pergerakan staf dan barang; kekerasan terhadap personel, aset, dan fasilitas; campur tangan dalam pelaksanaan kegiatan; serta hambatan yang mencegah masyarakat mengakses layanan penyelamatan jiwa.¹⁰⁵ Selain itu, permasalahan akses juga dapat muncul dalam bentuk penolakan langsung, sebagaimana disebutkan bahwa penolakan terhadap akses telah menjadi isu yang semakin mendesak. Hambatan tersebut juga diperkuat oleh faktor administratif dan birokratis, seperti hambatan birokrasi dapat berupa keterlambatan dalam proses penerbitan visa, pengenalan

¹⁰⁵ International Organization for Migration, “*The Criticality of Humanitarian Access to Assistance and Protection Work*”, <https://governingbodies.iom.int/system/files/en/scpf/30th/s-30-7-humanitarian-access-to-assistance-and-protection.pdf> (diakses pada Selasa, 24 Maret 2026, 21:37) hal 1

pajak dan biaya yang berlebihan, atau pembatasan terhadap impor peralatan dan bantuan kemanusiaan.¹⁰⁶

Dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional (HHI), akses terhadap bantuan kemanusiaan pada dasarnya merupakan bagian dari kewajiban hukum yang melekat pada pihak-pihak yang berkonflik. Hal ini berangkat dari tujuan utama HHI itu sendiri, yaitu merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk membatasi dampak konflik bersenjata dan melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan.¹⁰⁷ Dengan demikian, perlindungan terhadap korban konflik tidak hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh para pihak. Lebih lanjut, kewajiban tersebut dipertegas melalui ketentuan bahwa HHI mengatur kewajiban pihak-pihak yang berkonflik untuk menjamin keselamatan mereka. Akses bantuan kemanusiaan menjadi instrumen penting untuk mewujudkan perlindungan tersebut, sehingga pembatasan terhadap akses tersebut pada hakikatnya dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban hukum yang telah ditetapkan dalam HHI.¹⁰⁸

Hambatan terhadap akses bantuan kemanusiaan memiliki hubungan yang erat dengan terjadinya pelanggaran Hukum Humaniter Internasional di wilayah konflik. Hal ini tercermin dari kenyataan bahwa pelanggaran HHI masih terjadi

¹⁰⁶ International Organization for Migration, “*The Criticality of Humanitarian Access to Assistance and Protection Work*”, <https://governingbodies.iom.int/system/files/en/scpf/30th/s-30-7-humanitarian-access-to-assistance-and-protection.pdf> (diakses pada Selasa, 24 Maret 2026, 21:39) hal 2-3

¹⁰⁷ Filzah Nabilah Harisah Daulay. (2024). “Peran Pbb Dalam Menegakan Hukum Humaniter Internasional di Zona Konflik”. *Jurisprudensi*, No.2. halaman 143

¹⁰⁸ *Ibid.*, halaman 147

secara sistematis di berbagai zona konflik,¹⁰⁹ yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Salah satu faktor yang memperparah kondisi tersebut adalah adanya hambatan dalam penyaluran bantuan, di mana tantangan seperti akses dan keamanan tetap menjadi hambatan utama dalam bantuan kemanusiaan.¹¹⁰ Hambatan ini tidak hanya bersifat administratif atau teknis, tetapi juga dapat berupa tindakan langsung yang menghalangi bantuan, sebagaimana disebutkan bahwa penolakan akses dan serangan terhadap pekerja kemanusiaan telah menghambat upaya penyaluran bantuan. Hambatan akses kemanusiaan tidak hanya berdampak pada keterlambatan atau kegagalan distribusi bantuan, tetapi juga menjadi indikator terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar HHI, khususnya dalam hal perlindungan terhadap warga sipil dan korban konflik.¹¹¹

Dalam pelaksanaan mandat kemanusiaannya, *International Committee of the Red Cross (ICRC)* menghadapi berbagai hambatan yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas pemberian akses bantuan kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek hukum, politik, keamanan, serta dinamika sosial yang kompleks:

a. Hambatan Hukum dan Politik

Dalam pelaksanaan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata, ICRC menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari aspek hukum dan politik, yang secara langsung mempengaruhi efektivitas akses bantuan. Salah

¹⁰⁹ *Ibid.*, halaman 144

¹¹⁰ *Ibid.*, halaman 153

¹¹¹ *Ibid.*, halaman 150

satu hambatan utama adalah adanya pembatasan akses oleh pihak-pihak yang berkonflik, di mana akses ke beberapa daerah yang paling membutuhkan bantuan sering kali dibatasi oleh kendala politik dan keamanan, yang mempengaruhi efektivitas distribusi bantuan. Selain itu, hambatan tersebut juga muncul dalam bentuk kebijakan yang membatasi ruang gerak organisasi kemanusiaan, sebagaimana disebutkan adanya keterbatasan akses ke wilayah konflik akibat blokade atau hambatan yang diberlakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik.¹¹² Faktor politik internasional turut memperburuk kondisi ini, karena keberhasilan misi PBB juga sering terhambat oleh kepentingan politik negara-negara besar yang terlibat dalam misi tersebut, bahkan adanya konflik kepentingan antar negara anggota Dewan Keamanan PBB kerap mempengaruhi keputusan yang diambil. Dengan demikian, hambatan hukum dan politik tidak hanya membatasi akses fisik terhadap wilayah konflik, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika kepentingan politik yang kompleks, sehingga berdampak langsung terhadap pelaksanaan bantuan kemanusiaan oleh ICRC.¹¹³

b. Hambatan Keamanan di Lapangan

Pelaksanaan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata, ICRC juga menghadapi hambatan serius yang bersumber dari kondisi keamanan di lapangan yang tidak stabil. Situasi konflik yang berbahaya menyebabkan keterbatasan akses terhadap wilayah yang membutuhkan bantuan, sebagaimana dinyatakan bahwa akses ke beberapa daerah yang paling membutuhkan bantuan sering kali

¹¹² Andes Sembayang *et.al.* (2025). “Peran Lembaga Internasional Dalam Penegakan Hukum Humaniter: Evaluasi Efektivitas Misi Pemeliharaan Perdamaian Pbb dan Palang Merah Internasional Dalam Menanggulangi Pelanggaran Hukum Pada Konflik Bersenjata”. *Joln*, No.2. halaman 523

¹¹³ *Ibid.*, halaman 522-523

dibatasi oleh kendala politik dan keamanan, yang mempengaruhi efektivitas distribusi bantuan. Selain itu, hambatan keamanan juga diperparah oleh kondisi wilayah konflik yang tidak kondusif akibat blokade dan ancaman langsung, di mana terdapat keterbatasan akses ke wilayah konflik akibat blokade atau hambatan yang diberlakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Risiko keamanan di lapangan juga terlihat dari lemahnya perlindungan terhadap masyarakat sipil, karena pasukan penjaga perdamaian sering kali kesulitan untuk melindungi warga sipil, terutama di wilayah yang terisolasi atau sangat berbahaya, bahkan kehadiran pasukan perdamaian seringkali tidak cukup untuk mencegah serangan terhadap kelompok rentan.¹¹⁴

Kondisi tersebut sejalan dengan fakta di lapangan bahwa personel kemanusiaan maupun pasukan penjaga perdamaian juga menjadi sasaran ancaman langsung. Hal ini ditegaskan bahwa pasukan perdamaian PBB terutama UNIFIL seringkali menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, termasuk serangan langsung yang membahayakan keselamatan mereka. Salah satu contoh nyata terjadi pada 10 Oktober 2024 di Libanon Selatan, dimana serangan tersebut mengakibatkan dua personel UNIFIL asal Indonesia (TNI) mengalami cedera dan menyebabkan kerusakan substansial pada fasilitas serta peralatan misi. Bahkan, serangan tersebut dilakukan secara langsung dengan kekuatan militer, dimana tank Merkava Israel menembak menara observasi di markas besar UNIFIL di Naqoura 2 prajurit TNI terkena rekaset tembakan tank Israel tersebut dan terluka.

¹¹⁴ *Ibid.*, halaman 523

Peristiwa ini menunjukkan bahwa hambatan keamanan di lapangan tidak hanya berdampak pada keterbatasan akses bantuan, tetapi juga secara langsung mengancam keselamatan personel serta mengganggu pelaksanaan misi kemanusiaan. Sebagaimana dinyatakan bahwa serangan-serangan ini tidak hanya mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka di kalangan personel PBB, tetapi juga menimbulkan kerusakan material signifikan serta mengganggu efektivitas pelaksanaan mandat misi perdamaian. Dengan demikian, meskipun hukum humaniter internasional telah memberikan perlindungan, pada kenyataannya pasukan di lapangan “tetap rentan terhadap serangan yang membahayakan keselamatan mereka.”¹¹⁵

c. Hambatan Logistik dan Infrastruktur

Efektivitas pelaksanaan bantuan kemanusiaan oleh ICRC di wilayah konflik bersenjata tidak terlepas dari berbagai hambatan dalam aspek logistik dan infrastruktur yang secara langsung mempengaruhi efektivitas distribusi bantuan. Salah satu hambatan utama adalah kondisi infrastruktur yang rusak akibat konflik, di mana pengiriman bantuan sering terhambat oleh kerusakan infrastruktur.¹¹⁶ Selain itu, keterbatasan sumber daya dan peralatan turut memperburuk kondisi operasional di lapangan, sebagaimana dinyatakan bahwa keterbatasan sumber daya dan peralatan yang tersedia untuk pasukan perdamaian PBB sering kali menyebabkan kegagalan dalam menanggulangi eskalasi

¹¹⁵ Mochamad Valri Veriandy, Alie Zainal Abidin, Dewi Cahyandari. (2024). “Penyerangan terhadap Pasukan UNIFIL oleh Israel dalam Perspektif Hukum Internasional”. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, No.02. halaman 58

¹¹⁶ *Ibid.*, halaman 527

kekerasan di lapangan.¹¹⁷ Hambatan ini juga berkaitan dengan kurangnya dukungan logistik yang memadai, sehingga perlu adanya alokasi anggaran yang lebih besar untuk mendukung operasi pasukan penjaga perdamaian, yang meliputi penyediaan peralatan yang diperlukan, fasilitas medis, dan dukungan logistik lainnya.¹¹⁸

Hambatan logistik dan infrastruktur dalam penyaluran bantuan kemanusiaan dapat dilihat dalam konflik di Yaman, di mana kurang dari 40% jalan di wilayah utara dapat digunakan selama operasi bantuan. Selain itu, kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan depot logistik menyebabkan distribusi bantuan menjadi terhambat. Dalam konflik di Suriah, hambatan logistik juga terlihat dari sulitnya distribusi bantuan akibat kondisi geografis yang terbatas.¹¹⁹

d. Hambatan Akses Langsung

Hambatan akses langsung dalam penyaluran bantuan kemanusiaan merupakan salah satu permasalahan utama dalam konflik bersenjata, sebagaimana terlihat dalam kasus Jalur Gaza. Blokade yang diberlakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik secara nyata menghambat masuknya bantuan kemanusiaan. Hal ini ditegaskan bahwa blokade di jalur Gaza sehingga menjadi penghalang masuknya bantuan kepada penduduk Palestina. Bahkan, dampak dari kebijakan tersebut tidak hanya bersifat membatasi, tetapi juga menghentikan distribusi kebutuhan dasar, dimana penutupan perbatasan atau blokade ini menghambat bahkan memberhentikan distribusi barang, energi, bahan bakar dan

¹¹⁷ *Ibid.*, halaman 522

¹¹⁸ *Ibid.*, halaman 526

¹¹⁹ Zulfikar Zulhash *et al.* (2025). "International Humanitarian Corridors: An Experience of Logistical Complexities," *Journal of Policies and Recommendations*, No.3. halaman 1264-1265

bahkan bantuan kemanusiaan yang akan dialokasikan ke dalam wilayah Gaza. Selain itu, hambatan akses juga terjadi dalam bentuk pembatasan wilayah melalui penutupan perbatasan. Dalam konteks ini, Israel dan Mesir menutup jalur perbatasan mereka di Gaza pada tahun 2007. Penutupan ini tentu saja semakin memperparah krisis kemanusiaan di Palestina.¹²⁰

Penutupan wilayah tersebut tidak hanya membatasi distribusi bantuan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kondisi masyarakat sipil, termasuk akses terhadap layanan kesehatan. Sebagaimana dilaporkan, kelangsungan perawatan dan akses ke rumah sakit spesialis di luar Gaza sangat terbatas, serta penutupan gerbang Rafah juga sangat memperburuk kondisi medis pasien-pasien di rumah sakit.¹²¹ Kondisi ini semakin memperburuk situasi kemanusiaan, terlebih ketika masyarakat bergantung pada bantuan eksternal, dimana dengan sumber ekonomi rakyat Palestina di Gaza yang bergantung pada bantuan kemanusiaan, kondisi ini tentu saja amat sangat memprihatinkan.¹²²

e. Hambatan Kelembagaan dan Koordinasi

ICRC juga menghadapi hambatan yang berkaitan dengan aspek kelembagaan dan koordinasi antar aktor internasional yang terlibat. Hambatan ini muncul terutama akibat perbedaan karakteristik dan mandat masing-masing lembaga, di mana perbedaan dalam pendekatan dan mandat masing-masing lembaga sering kali menciptakan kesulitan dalam koordinasi dan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, dalam praktik operasional di lapangan, perbedaan mandat dan pendekatan

¹²⁰ Muhammad Khairil Zaki Al Asyura. "Mediasi Internasional Sebagai Upaya Penyelesaian Blokade Jalur Gaza". halaman 2

¹²¹ *Ibid.*, halaman 6

¹²² *Ibid.*, halaman 5

operasional kadang-kadang menghambat koordinasi yang efektif antara keduanya,¹²³ sehingga mengurangi efektivitas kerja sama dalam penyaluran bantuan kemanusiaan. Hambatan kelembagaan ini juga diperkuat oleh faktor struktural lainnya, sebagaimana bahwa keterbatasan mandat, sumber daya yang terbatas, dan perbedaan pendekatan dalam misi pemeliharaan perdamaian dan bantuan kemanusiaan menghambat efektivitas intervensi internasional.¹²⁴ Lebih lanjut, kompleksitas koordinasi antar lembaga semakin terlihat dalam kondisi di mana terdapat tantangan yang melibatkan koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan akses yang terbatas ke daerah yang terdampak konflik.¹²⁵

f. Hambatan dari Aktor Non-Negara

Selain hambatan akses dan keamanan, pelaksanaan bantuan kemanusiaan juga menghadapi kendala serius yang bersumber dari aktor non-negara. Dalam konflik bersenjata modern, keberadaan kelompok bersenjata non-negara menjadi tantangan tersendiri karena karakteristiknya yang berbeda dengan negara. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa meskipun kelompok non-negara tidak meratifikasi konvensi-konvensi internasional, sehingga tidak terikat secara formal dalam sistem hukum internasional sebagaimana negara. Kondisi ini diperparah dengan posisi mereka yang “berada di luar struktur formal kenegaraan, yang

¹²³ Andes, *Op.cit.*, halaman 522-523

¹²⁴ *Ibid.*, halaman 525

¹²⁵ *Ibid.*, halaman 530

menyebabkan lemahnya kontrol internal serta ketidakjelasan struktur komando dalam praktik di lapangan.¹²⁶

Dalam banyak kasus, aktor non-negara juga menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI). Sebagaimana ditunjukkan bahwa kasus-kasus Hamas dan Taliban mengilustrasikan pelanggaran IHL oleh non-negara (misalnya penyanderaan warga sebagai kejahatan perang), yang mencerminkan bahwa kelompok tersebut seringkali mengabaikan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Contoh konkret dapat dilihat pada tindakan Hamas, dimana kelompok bersenjata Hamas dituduh melakukan kejahatan perang berupa penculikan warga sipil Israel sebagai sandera, serta praktik oleh Taliban yang melakukan pelanggaran HAM berat termasuk penargetan sipil dan kejahatan perang sistemik.¹²⁷ Lebih lanjut, karakteristik aktor non-negara juga menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum maupun proses negosiasi. Hal ini ditegaskan bahwa penegakan hukum internasional terhadap non-negara masih menantang (terbatas pada pengadilan nasional atau mekanisme internasional seperti ICC).¹²⁸

Hambatan dalam pemberian akses bantuan kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap korban konflik, khususnya masyarakat sipil dan anak-anak. Hal ini terlihat dari kondisi di mana masyarakat yang tidak ikut serta perang malah menjadi korban kekerasan, intimidasi, pembunuhan, pemenjaraan, dan penyiksaan, yang menunjukkan

¹²⁶ Yulindo *et.al.* (2025). Tanggung Jawab Kelompok Bersenjata Non-Negara dalam Kerangka Hukum Humaniter Internasional". *Journal of Law and Nation*, No. 2. halaman 512-513

¹²⁷ *Ibid.*, halaman 512-515

¹²⁸ *Ibid.*, halaman 512

tingginya tingkat kerentanan kelompok sipil akibat terbatasnya perlindungan dan bantuan kemanusiaan. Selain itu, dampak tersebut juga mengakibatkan hilangnya berbagai hak dasar korban, sebagaimana bahwa terjadinya konflik tersebut menghancurkan hak-hak yang seharusnya di berikan masyarakat terlebih lagi kepada anak-anak, yaitu hak untuk hidup, hak untuk kembali ke keluarga, hak atas perawatan kesehatan, hak untuk mengembangkan diri.¹²⁹

Dalam aspek sosial, konflik juga berdampak pada sektor pendidikan, di mana akibat adanya konflik bersenjata di Yaman menyebabkan hancurnya dan ditutupnya ribuan sekolah, bahkan terdapat 2 juta anak-anak yang tidak mendapat akses pendidikan. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan krisis kemanusiaan yang meluas, karena 10 (sepuluh juta) anak membutuhkan bantuan kemanusiaan karena lebih dari 300 (tiga ratus) anak kelaparan di Yaman.¹³⁰

Dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional (HHI), hambatan terhadap akses bantuan kemanusiaan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran hukum yang serius. Hal ini terlihat dari ketentuan bahwa pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (HHI) seperti serangan terhadap warga sipil dan penghambatan bantuan kemanusiaan,¹³¹ yang menunjukkan bahwa penghambatan akses bantuan termasuk dalam kategori pelanggaran HHI. Lebih lanjut, dalam praktik konflik bersenjata, Pelanggaran HHI sering kali mencakup penghambatan akses bantuan kemanusiaan, yang menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan hanya fenomena insidental, tetapi bagian dari pola pelanggaran

¹²⁹ Syarif, *Op.cit.*, halaman 118

¹³⁰ *Ibid.*, halaman 119

¹³¹ Viliala Romadhon *et.al.* (2025). “Dinamika Konflik dan Implikasinya Terhadap Keamanan Global Dalam Perspektif Hukum Humaniter”. *Joln*, No.2. halaman 467

yang sistematis. Tanggung jawab atas pelanggaran ini melekat pada para pihak yang berkonflik, baik negara maupun kelompok bersenjata, sebagaimana disebutkan bahwa pihak-pihak yang berkonflik dapat sengaja memblokir konvoi bantuan, menargetkan pekerja kemanusiaan, atau merusak infrastruktur logistik,¹³² serta bahwa ketidakpatuhan terhadap HHI menjadi faktor kunci dalam memperpanjang instabilitas regional dan internasional.¹³³

Dalam kualifikasi hukumnya, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang, mengingat bahwa pelanggaran serius terhadap HHI merupakan kejahatan perang, bahkan dalam kondisi tertentu kelaparan bahkan digunakan sebagai metode perang sebuah pelanggaran berat HHI. Dengan demikian, hambatan terhadap akses bantuan kemanusiaan tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar HHI, tetapi juga dapat menimbulkan tanggung jawab hukum internasional dan dikualifikasikan sebagai kejahatan perang apabila dilakukan secara serius dan sistematis.¹³⁴

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pemberian akses bantuan kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan kapasitas, koordinasi, serta mekanisme hukum yang efektif. Hal ini sebagaimana dinyatakan bahwa penguatan kapasitas penegakan hukum PBB, peningkatan koordinasi dengan organisasi regional, serta perbaikan mekanisme akuntabilitas sangat penting untuk memperkuat implementasi HHI yang lebih efektif di zona konflik.¹³⁵ Selain itu, upaya

¹³² *Ibid.*, halaman 470

¹³³ *Ibid.*, halaman 467

¹³⁴ *Ibid.*, halaman 470

¹³⁵ Filzah, *Op.cit.*, halaman 143

pengawasan dan respons terhadap pelanggaran juga dilakukan melalui pengembangan sistem pemantauan, di mana PBB telah mengembangkan berbagai mekanisme untuk memantau dan melaporkan pelanggaran hukum humaniter di zona konflik.¹³⁶

Dalam aspek operasional, peningkatan koordinasi antar aktor kemanusiaan menjadi kunci penting, sebagaimana bahwa PBB telah mengembangkan mekanisme koordinasi yang melibatkan organisasi-organisasi non-pemerintah, lembaga-lembaga donor, dan otoritas lokal untuk memastikan distribusi bantuan yang lebih efisien. Upaya lain juga dilakukan melalui pendekatan diplomasi kemanusiaan, di mana pendekatan *humanitarian diplomacy* memungkinkan negosiasi akses kemanusiaan dan pembentukan koridor-koridor kemanusiaan di berbagai zona konflik.¹³⁷ Lebih lanjut, penguatan sistem akuntabilitas juga menjadi bagian penting dalam mengatasi hambatan, karena PBB telah berupaya memperkuat sistem akuntabilitas melalui pengembangan kapasitas sistem peradilan nasional dan dukungan terhadap mekanisme keadilan transisional. Dengan demikian, upaya mengatasi hambatan akses bantuan kemanusiaan memerlukan sinergi antara penguatan hukum, koordinasi kelembagaan, diplomasi kemanusiaan, serta mekanisme akuntabilitas yang berkelanjutan.¹³⁸

Dalam konteks solusi dan evaluasi kritis terhadap hambatan akses bantuan kemanusiaan, terlihat adanya keterbatasan normatif dan operasional yang mempengaruhi efektivitas peran lembaga kemanusiaan seperti ICRC. Secara konseptual, terdapat ketimpangan struktural antara norma hukum yang bersifat

¹³⁶ *Ibid.*, halaman 149

¹³⁷ *Ibid.*, halaman 150

¹³⁸ *Ibid.*, halaman 152

universal dan praktik operasional di medan konflik,¹³⁹ yang menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum dan realitas di lapangan. Keterbatasan ini semakin diperkuat oleh kondisi di mana efektivitas organisasi internasional kerap dibatasi oleh kendala politik, terbatasnya mandat operasional, serta keterbatasan akses di medan perang.¹⁴⁰

Dinamika konflik modern yang bersifat asimetris juga menjadi tantangan utama, sebagaimana ditunjukkan bahwa pergeseran menuju bentuk perang non-konvensional atau asimetris, yang ditandai oleh keterlibatan aktor non-negara, taktik gerilya, infiltrasi siber, dan penggunaan sistem senjata otonom,¹⁴¹ serta kondisi di mana kelompok non-negara kerap tidak mengenakan seragam militer, menyaru sebagai warga sipil, atau menjadikan area sipil sebagai medan pertempuran,¹⁴² sehingga mengaburkan batas antara kombatan dan non-kombatan. Dalam konteks tersebut, norma hukum yang ada dinilai belum sepenuhnya adaptif karena norma-norma HHI yang bersifat *rigid, generalis* menghadapi tantangan epistemik dalam menjawab situasi lapangan yang sarat kompleksitas,¹⁴³ bahkan menimbulkan kekosongan hukum di lapangan dan menciptakan ambiguitas dalam praktik militer.¹⁴⁴

Diperlukan penguatan hukum internasional yang lebih responsif, sebagaimana instrumen hukum internasional melalui integrasi prinsip-prinsip

¹³⁹ Deki Rayusyah Putra *et.al.* (2025). “Efektivitas Hukum Humaniter dalam Menghadapi Taktik Perang Asimetris Kontemporer”. *Sosains*, No.6. halaman 1681

¹⁴⁰ Kukuh Dwi Antono *et.al.* (2025). “Transformasi Prinsip Etika Perang dalam Dinamika Konflik Asimetris Kontemporer”. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, No.3. halaman 314

¹⁴¹ Deki, *Loc.cit.*

¹⁴² Kukuh, *Op.cit.*, halaman 309

¹⁴³ Deki, *Op.cit.*, halaman 1687

¹⁴⁴ Kukuh, *Op.cit.*, halaman 313

adaptif, pelibatan aktor non-negara, serta pembentukan sistem pemantauan hukum berbasis teknologi,¹⁴⁵ serta perlunya adaptasi kebijakan militer yang lebih transparan, reformulasi instrumen hukum internasional untuk menjangkau aktor non-negara. Dengan demikian, solusi terhadap hambatan akses kemanusiaan tidak hanya memerlukan pendekatan normatif, tetapi juga reformasi operasional dan kelembagaan yang mampu menjawab kompleksitas konflik kontemporer.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Deki, *Loc.cit.*

¹⁴⁶ Kukuh, *Op.cit.*, halaman 317

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mekanisme perlindungan kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) pada dasarnya telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif melalui Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, yang mengatur kewajiban para pihak dalam konflik untuk melindungi penduduk sipil serta menjamin akses bantuan kemanusiaan secara cepat dan tanpa hambatan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Ketentuan HHI yang bersifat universal dan normatif sering kali tidak diiringi dengan mekanisme penegakan yang efektif, sehingga dalam praktiknya perlindungan terhadap korban konflik masih sangat bergantung pada kepatuhan sukarela para pihak yang berkonflik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif HHI telah memadai, secara fungsional masih terdapat kelemahan dalam menjamin efektivitas perlindungan kemanusiaan.
2. Peran *International Committee of the Red Cross (ICRC)* sebagai lembaga kemanusiaan yang netral, independen, dan tidak memihak memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjembatani pelaksanaan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata. ICRC tidak hanya berfungsi sebagai penyalur bantuan, tetapi juga sebagai mediator dan aktor diplomasi kemanusiaan yang berupaya membangun komunikasi dengan para pihak yang berkonflik guna

memastikan akses kemanusiaan tetap terbuka. Namun demikian, ini menunjukkan bahwa efektivitas peran ICRC sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti penerimaan dari pihak yang berkonflik, situasi keamanan, serta dinamika politik yang berkembang. Dalam banyak kasus, prinsip netralitas yang menjadi kekuatan utama ICRC justru menjadi keterbatasan, karena tidak selalu mampu menembus kepentingan politik dan militer para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa peran ICRC, meskipun penting, tetap memiliki keterbatasan struktural dalam menghadapi kompleksitas konflik bersenjata modern.

3. Hambatan dalam pemberian akses bantuan kemanusiaan merupakan permasalahan utama yang secara langsung mempengaruhi efektivitas perlindungan terhadap korban konflik. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis atau operasional, tetapi juga mencakup faktor hukum, politik, keamanan, sosial, dan kelembagaan yang saling berkaitan. Dalam praktiknya, hambatan akses sering kali digunakan sebagai bagian dari strategi militer, seperti pembatasan distribusi bantuan atau penggunaan kelaparan sebagai metode perang, yang secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar HHI. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada meningkatnya penderitaan korban konflik, tetapi juga menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap HHI. Oleh karena itu, tindakan menghambat akses bantuan kemanusiaan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius HHI dan dalam kondisi tertentu sebagai kejahatan perang, sehingga menimbulkan tanggung jawab hukum internasional bagi pihak yang melakukannya. Selain

itu, fenomena ini juga mencerminkan adanya krisis efektivitas hukum internasional dalam mengatur dan mengendalikan perilaku para pihak dalam konflik bersenjata kontemporer.

B. Saran

1. Diperlukan penguatan implementasi Hukum Humaniter Internasional tidak hanya pada tingkat normatif, tetapi juga pada aspek penegakan hukum dan pengawasan internasional. Negara-negara sebagai pihak dalam Konvensi Jenewa harus meningkatkan komitmen dalam memastikan bahwa kewajiban perlindungan terhadap penduduk sipil dan pemberian akses bantuan kemanusiaan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih efektif serta sanksi yang tegas terhadap pelanggaran HHI agar norma hukum tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki daya paksa dalam praktik.
2. *International Committee of the Red Cross (ICRC)* perlu memperkuat strategi diplomasi kemanusiaan serta meningkatkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap dinamika konflik modern, khususnya dalam menghadapi aktor non-negara dan konflik asimetris. Upaya membangun kepercayaan (*trust-building*) dengan para pihak yang berkonflik harus terus ditingkatkan, disertai dengan penguatan koordinasi dengan organisasi internasional lainnya agar akses bantuan kemanusiaan dapat dilakukan secara lebih efektif. Selain itu, diperlukan inovasi dalam pendekatan operasional agar prinsip netralitas tetap dapat dipertahankan tanpa mengurangi efektivitas intervensi kemanusiaan di lapangan.

3. Diperlukan reformasi dalam kerangka hukum internasional agar lebih adaptif terhadap perkembangan konflik bersenjata modern, termasuk konflik hybrid dan asimetris yang melibatkan aktor non-negara. Reformasi ini harus mencakup penguatan mekanisme akuntabilitas internasional, perluasan cakupan subjek hukum, serta penegasan tanggung jawab hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik. Dengan demikian, hukum internasional tidak hanya mampu mengatur konflik secara normatif, tetapi juga efektif dalam menjamin perlindungan kemanusiaan dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap akses bantuan kemanusiaan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghani Abdul Hamid Mahmud, 2008, *Perlindungan Korban Konflik Bersenjata dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam*, Indonesia: Komite Internasional Palang Merah
- Ambarwati, Denny Ramadhany, Rina Ruslam. 2012. *Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta :Rajawali Pers
- Arlina Permanasari *et.al*, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Miamita
- Eka N.A.M. Sihombing, Cyintia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang : Setara Press
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : Pustaka Prima
- International Committee of the Red Cross, 2001, *Kenalin Icrc*, Geneva: Krebs Communication
- Kgph, 2007, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada
- Muhaimin. 2020. *Metode penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Muh. Risnain *et.al*, 2023, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana
- Mirsa Astuti. 2024. *Hukum Humaniter Internasional*. Medan: Umsu Press
- Nils Melzer, 2019, *Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta Selatan: International Committe of the Red Cross
- Ramlan *et.al*. 2024, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: Umsu Press
- Ria Wierma Putri, 2011, *Hukum Humaniter Internasional*, Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Sefriani. 2017. *Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers
- Umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta: Prenadamedia Group

Jurnal

Aldo Syahputra *et.al.* “Pengaturan Sarana Dan Metode Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional: Studi Atas Konvensi Den Haag 1907 Dan Protokol Tambahan 1977”. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.2. No. November 2025

Andes Sebayang, *et.al.* . “Peran Lembaga Internasional dalam Penegakan Hukum Humaniter: Evaluasi Efektivitas Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB dan Palang Merah Internasional dalam Menanggulangi Pelanggaran Hukum pada Konflik Bersenjata”. *Journal of Law and Nation*. Vol.4. No.2. Mei 2025

Aulia Indra Keumala & Phoenna Ath-Thariq. “Perlindungan Masyarakat Sipil Dalam Konflik Bersenjata di Nyanmar Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Internasional “. *Jurnal Jurist Argumentum*, Vol.1 No.1. 2023

Aulia Karin Salsabila & Hasbi Aswar. “Analisis Peran Medecins Sans Frontieres Terhadap Krisis Kemanusiaan di Suriah Melalui Pendekatan Prinsip Kemanusiaan”. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, Vol.3 No.2. Agustus 2023

Daiyan Rinjani Rachmawati, Zunnuraeni, Ayu Riska Amalia. (2025). “Perlindungan Hukum Humaniter Internasional Bagi Tenaga Medis dan Fasilitas Kesehatan Dalam Konflik Bersenjata Internasional (Studi Kasus Konflik di Gaza 7 Oktober 2023 – 19 Januari 2025)” *Mataram Journal of International Law*. Vol.3.No.2. Desember 2025

Daniella Sitanggung & Divany Harbina Emzilena Kaban. “Peran Icrc Sebagai Subjek Hukum Internasional”. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol.14. No.6. Juni 2025

Deki Rayusyah Putra *et.al.* “Efektivitas Hukum Humaniter dalam Menghadapi Taktik Perang Asimetris Kontemporer”. *Sosains*, Vol.5. No.6. Juni 2025

Farid Wajdi & Imran. “Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban”. *Jurnal Yudisial*, Vol.14. No.2, Agustus 2021

Farhan Arda Nugraha , Deasy Silvyva Sari , Kiagus Zaenal Mubarak. “Bantuan Kemanusiaan UNICEF terhadap Anak-Anak terdampak Kelaparan dan Malnutrisi dalam Konflik Yaman”. *Jurnal Transborders*.Vol.6. No.1. Desember 2022

Filzah Nabilah Harisah Daulay. “Peran PBB Dalam Menegakan Hukum Humaniter Internasional di Zona Konflik”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.1. No.2. Desember 2024

- Firman Gunawan, *et.al.* “Tantangan Baru Bagi Hukum Humaniter Internasional Dalam Menghadapi Ancaman Hibrida dan Konflik Asimetris”. *Journals of Law and Nation* Vol.4 . No.2. Mei 2025
- Fransiscus Asisi Mahendra, *et.al.* “Peran Lembaga Internasional Dalam Penegakan Hukum Humaniter Pada Konflik Timor Leste dan Papua”. *Journal of Law and Nation*. Vol. 4. No.2. Mei 2025
- Fransiska Ayulistya Susanto. “Penolakan Pemberian Bantuan Kemanusiaan dari PBB oleh Myanmar Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional”. *Arena Hukum*. Vol.13. No.3. Desember 2020
- Gede Genni Nanda Mahardika, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini. “Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Konflik Bersenjata Israel-Palestina Dalam Kasus Operation Cast Lead 27 Desember 2008-20 Januari 2009). *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.4. No.2. Agustus 2021
- Hairurrahman, Agustinus Supriyanto. “Distinction Principle: Perlindungan Hukum dan Tantangan Petugas Medis di Jalur Gaza Palestina dalam Perspektif Konvensi Jenewa”. *Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol.4.No.2. Juli 2025
- Ilham Aji Pangestu & Irma Sri Rejeki. “Monitoring Kepatuhan Negara Peserta Konvensi Pengungsi Melalui Sistem Monitoring Ham Internasional”. *Supremasi Hukum*, Vol.14. No.1. Januari 2022
- Indah Sari. “Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.11. No.2. Maret 2021
- Johsua A. H. Roring, Cornelis Dj. Massie, Herlyanty Bawole. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional”. Vol.12. *Lex Privatum*, No.1. Juli 2023
- Kukuh Dwi Antono *et.al.* “Transformasi Prinsip Etika Perang dalam Dinamika Konflik Asimetris Kontemporer”. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 6 No.3. Juli 2025
- Maria Ulfa Fitriah , Syaiful Anam , Valencia Husni. “Peran International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam Meminimalisir Perekrutan Tentara Anak pada Konflik Bersenjata di Yaman”. *Jurnal Hukum*. Vol.1. No.11. 2023

- Miko Aditiya Suharto, Maria Novita Apriyani. "Perlindungan Bagi Masyarakat Sipil Pada Konflik Bersenjata Non Internasional Akibat Konflik Antara Junta Militer dan Pemberontak,". Vol. 21. No.1. Juni 2025
- Mirsa Astuti. "Penyanderaan Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional". Vol. 4. No.1. 2025
- Mochamad Andri Wahyu Sudrajat, *et.al.* "Peran Lembaga Internasional dalam Menegakkan Hukum Humaniter: Studi Atas Upaya PBB dan ICRC dalam Konflik Bersenjata". Journal of Social Science Research. Vol. 5. No.4. Juli 2025
- Mohamad Dziqie Aulia Al Farauqi & Mariana. "Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel ke Gaza Pasca-Serangan Hamas 7 Oktober 2023". Vol. 8Jurnal Icmes, No.1. 2024
- Mochamad Valri Veriandy, Alie Zainal Abidin, Dewi Cahyandari. "Penyerangan terhadap Pasukan UNIFIL oleh Israel dalam Perspektif Hukum Internasional". Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues, Vol. 3 No.02. 2024
- Muhammad Adnan Romadhoni & Athina Kartika Sari. "Analisis Legalitas Kapal Kemanusiaan dalam Memberikan Bantuan ke Palestina Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional". Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 5 No.3. Desember 2025
- Muhammad Fadli, Ilham Aji Pangestu, Fitri. "Problematika Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Israel dan Palestina". Jurnal Ilmiah Vol.5. No.3. 2025
- Muhammad Iqbal Maulana Faroga, Taufik Hidayat, Jusmalia Oktaviani . "Faktor Penghambat Doctors Without Borders (MSF) dalam Menjalankan Bantuan Kemanusiaan pada Konflik Rohingya di Myanmar. Global Insights Journal. Vol.2. No.3. 2025
- Muhammad Khairil Zaki Al Asyura. "Mediasi Internasional Sebagai Upaya Penyelesaian Blokade Jalur Gaza"
- Nadhira Barakatullah Asura. "The Role Of The Icrc In Dealing With The Syrian Conflict Based On The Analysis Of Norm Entrepreneur Theory". Journal of Law and Social Transformation. Vol.3. No.1. Maret 2025
- Nadila Auludya Rahma Putri, Vini Oktaviani, Soni Akhmad Nulhaqim. "Upaya Organisasi Internasional Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan di Yaman". Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 4. No.2. 2022

- Rado Parulian Purba. “Peran Hukum Humaniter Internasional Dalam Memfasilitasi Rekonsiliasi Pasca-Konflik: Analisis Komparatif Kasus-Kasus Kontemporer”. Vol. 4. Joln, No.2. Mei 2025
- Rama Fatihul Ihsan. “Peran the International Committee of the Red Cross (ICRC) pada Perlindungan Jurnalis Korban Perang Menurut Hukum Humaniter International”. Vol. 17. Juli 2024
- Rama Fatihul Ihsan, Rahtami Susanti. “Perlindungan Relawan Kemanusiaan Pada Konflik Bersenjata Israel dan Palestina”. Vol. 7. No.2. 2024
- Sobar Sukmana, dkk . “Icrc (International Commiitte Of The Red Cross) Bagian Dari Subyek Hukum Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional “. Pakuan Justice Journal Of Law . Vol. 6. No.2. Juni 2025
- Sukma Ayuningsih, dkk. “Efektivitas Implementasi Hukum Humaniter Internasional di Indonesia dan Palestina dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia” Jurnal Analisis Hukum dan Kebijakan. Vol. 6. No.4. 2025
- Syarif Hidayat. “ Perlindungan Anak Terhadap Konflik Bersenjata Menurut ICRC International Committee Of The Red Cross (ICRC) Di Negara Yaman” Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, No.2, 2022
- Viliala Romadhon, *et.al.* “Dinamika Konflik Implikasinya Terhadap Keamanan Global Dalam Perspektif Hukum Humaniter”. Journal of Law and Nation. Vol.4. No.2. Mei 2025
- Yehezkiel Rober Antouw. “Peran International Committee Of The Red Cross Dalam Perlindungan Korban Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949”. Lex Et Societatis Vol.8. April 2020
- Yulindo *et.al.* (2025). Tanggung Jawab Kelompok Bersenjata Non-Negara dalam Kerangka Hukum Humaniter Internasional”. Journal of Law and Nation, Vol. 4 No. 2. 2025
- Zulfikar Zulhash *et.al.* “International Humanitarian Corridors: An Experience of Logistical Complexities,” Journal of Policies and Recommendations, Vol.4 No.3. September 2025

Internet

International Organization for Migration, “The Criticality of Humanitarian Access to Assistance and Protection Work”, <https://governingbodies.iom.int/system/files/en/scpf/30th/s-30-7-humanitarian-access-to-assistance-and-protection.pdf> (diakses pada Selasa, 24 Maret 2026, 21:37)

Jenatsch, Thomas. “The ICRC as a Humanitarian Mediator in the Colombian Conflict: Possibilities and Limits.” <https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S002086040009104Xa.pdf> (halaman 305-306 diakses pada Kamis, 9 April 2026, 03:11)

Medical Care Under Fire; The New Normal. “MSF’s Experience in Gaza, Sudan And Ukraine” <https://arhp.msf.es/wp-content/uploads/2024/12/Medical-Care-Under-Fire.pdf> (halaman 15 diakses Kamis, 9 April 03:41)

The Principles of International Humanitarian Law “ by J.Pictet “ <https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S0020860400011451a.pdf> (diakses pada Senin, 15 Maret 2026, 18:56)